

---

# THE INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sixth Edition / Edisi Keenam  
January/ Januari 2019



**The Financial Conglomerate of Sumitomo Mitsui Banking Corporation Group  
Konglomerasi Keuangan Grup Sumitomo Mitsui Banking Corporation :**

**PT Bank BTPN Tbk (BTPN)  
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk. (BTPN Syariah)**

---

---

## **LIST OF CONTENT DAFTAR ISI**

### **Chapter I - General**

#### **Bab I – Gambaran Umum**

A. Introduction / Kata Pengantar .....	4
B. Legal Basis / Dasar Hukum.....	7
C. Establishment of The Integrated Financial Conglomerate of SMBC Group Pembentukan Konglomerasi Keuangan Terintegrasi Grup SMBC.....	9

### **Chapter II – Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity in Financial Conglomerate of SMBC Group**

#### **Bab II – Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC**

A. Requirements for The Board of Commissioners and The Directors for Lead Entity Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama .....	10
B. Duties and Responsibility of The Board of Commissioners and The Directors for Lead Entity Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama .....	25
C. Duties and Responsibility of The Integrated Governance Committee Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi .....	29
D. Duties and Responsibility of The Integrated Compliance Unit/Function Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja/Fungsi Kepatuhan Terintegrasi .....	31
E. Duties and Responsibility of The Integrated Internal Audit Unit/Function Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja/Fungsi Audit Intern Terintegrasi .....	34
F. Implementation of The Integrated Risk Management Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi .....	36

### **Chapter III – Framework of The Governance for The Financial Institution in The Financial Conglomerate of SMBC Group**

#### **Bab III – Kerangka Tata Kelola Bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC**

---

A.	Requirements for The Board of Commissioner and The Directors for Lead Entity Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama .....	42
B.	Requirements for The Sharia Supervisory Board Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah .....	45
C.	Structure of The Board of Commissioners and The Directors Struktur Dewan Komisaris dan Direksi .....	47
D.	Structure of The Sharia Supervisory Board Struktur Dewan Pengawas Syariah .....	51
E.	Independency of The Board Commissioner's Action Independensi Tindakan Dewan Komisaris .....	51
F.	Implementation of Duty in Handling The Financial Service Institution by The Directors Pelaksanaan Fungsi Pengurusan Lembaga Jasa Keuangan oleh Direksi .....	52
G.	Implementation of Supervisory Function by The Board of Commissioner Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Dewan Komisaris .....	54
H.	Implementation of Supervisory Function by The Sharia Supervisory Board Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah.....	56
I.	Implementation of compliance function, internal audit function, and external audit Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan audit ekstern.....	58
J.	Implementation of risk management Pelaksanaan fungsi manajemen risiko.....	63
K.	Remuneration Policy Kebijakan Renumerasi.....	65
L.	Handling Conflict of Interest Pengelolaan Benturan Kepentingan.....	65

## **Chapter IV – Regulatory Reporting**

<b>Bab IV – Pelaporan Otoritas.....</b>	<b>67</b>
---	-----------

<b>Revision Control / Kontrol Revisi .....</b>	<b>69</b>
--	-----------

---

## **CHAPTER I**

### **General**

#### **A. Introduction**

The financial industry is one of the industries that have the complexity of operations and the level of competition is high, so that it causes the financial industry to be exposed to high risks and have to operate prudentially and efficiently.

Along with the development of globalization, information technology, and product innovation as well as the activities of Financial Services Institutions, it has created a financial system which is complex, dynamic, and interrelated between each financial services sector either in the products or the institution, as well as the ownership. Being faced to the condition, Financial Service Institution need to implement Good Corporate Governance in Financial Service Institution and Financial Conglomerate.

Referring to definition as stated on the relevant Indonesian Financial Service Authority regulation, there are several definition that related to this Manual, among others as follows:

- Financial Services Institution, herein after to be referred to as FSI, is an institution carrying out activities in the sectors of

## **BAB I**

### **Gambaran Umum**

#### **A. Kata Pengantar**

Industri Keuangan merupakan salah satu industri yang memiliki kompleksitas operasional dan tingkat persaingan yang tinggi, sehingga menyebabkan industri keuangan terekspos risiko yang tinggi dan harus beroperasi secara berhati-hati dan efisien.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan inovasi produk serta aktivitas Lembaga Jasa Keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing sektor keuangan baik dalam produk dan kelembagaan, maupun kepemilikan. Menghadapi kondisi tersebut Lembaga Jasa Keuangan perlu menerapkan tata kelola yang baik pada Lembaga Jasa Keuangan dan Konglomerasi Keuangan.

Sebagaimana disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan terdapat beberapa definisi atau pengertian yang terkait dengan Pedoman ini, antara lain sebagai berikut:

- Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal,

---

banking, capital market, insurance, and other financial Services Institutions as stipulated in the Law on Financial Service Authority.

- Financial Conglomerate is a Financial Service Institution which is under one group or conglomerate due to ownership and/or controlling relationships.
- Lead Entity is the parent Financial Service Institution of Financial Conglomerate or Financial Service Institution which is appointed by the controlling shareholder of a Financial Conglomerate.
- Governance is governance in Financial Service Institution which applies the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, or professionalism, and fairness.
- Integrated Governance is governance that applies the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, or professionalism, and fairness on an integrated basis within Financial Conglomerate.

Therefore, for the purpose of implementation of Integrated Governance, Financial Conglomerate shall have Integrated Governance Manual by referring to conservative regulations in order to be the guidance for the Financial Service Institution

perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

- Konglomerasi Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
- Entitas Utama adalah Lembaga Jasa Keuangan induk dari Konglomerasi Keuangan atau Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.
- Tata Kelola adalah suatu tata kelola dalam Lembaga Jasa Keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau profesional, dan kewajaran.
- Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau profesional, dan kewajaran secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

Demikian, dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi yang baik, Konglomerasi Keuangan perlu memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi Lembaga Jasa Keuangan

---

within the Financial Conglomerates to implement Governance, so that it will promote the enhancement of the quality of implementation of the Integrated Governance. By implementing the Integrated Governance, it will encourage the Financial Conglomerate to have governance which is more prudent in line with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence or professionalism, and fairness, which described as follows:

- A. Transparency, namely openness in expressing material and relevant information and openness in the decision-making process.
- B. Accountability, namely clarity of the function and implementation of the accountability of the organs within the Financial Conglomerate, so that the Management will be run effectively.
- C. Responsibility, namely the suitability of the management of the Lead Entity and Financial Services Institutions with the statutory regulations and the principles of sound management.
- D. Independence or professional, namely professional management of the Financial Conglomerate without any influence or duress from any parties (independent); for Sharia Bank, i.e. to have the competence able to act objectively and free from

dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi.

Dengan penerapan tata kelola terintegrasi, akan mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki tata kelola yang lebih berhati-hati sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau profesional, dan kewajaran, yang dijabarkan sebagai berikut:

- A. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- B. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- C. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
- D. Independensi atau profesional yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen); serta bagi Bank Syariah, yaitu memiliki kompetensi, mampu

---

influence or duress from any parties (Independent), and to have a strong commitment to develop Sharia Bank.

- E. Fairness, namely justice and equally in fulfilling the rights of stakeholders arising under agreement and statutory regulations.

bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah.

- E. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan-undangan.

## B. Legal Basis

Legal basis of this Guideline is duly established as follows:

- a. The Indonesian Financial Service Authority Regulation Number 18/POJK.03/2014 dated 19 November 2014 concerning Implementation of The Integrated Governance for Financial Conglomerate.
- b. The Indonesian Financial Service Authority Circular Letter Number 15/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 concerning Implementation of The Integrated Governance for Financial Conglomerate.
- c. The Indonesian Financial Service Authority Regulation Number 17/POJK.03/2014 dated 19 November 2014 concerning Implementation of The Integrated Risk Management for Financial Conglomerate.

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Pedoman ini adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 19 Nopember 2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 Nopember 2014 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

- 
- d. The Indonesian Financial Service Authority Circular Letter Number 14/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 concerning Implementation of Risk Management for The Financial Conglomerate.
  - e. The Indonesian Financial Service Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 9 December 2016 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank.
  - f. The Indonesian Financial Service Authority Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank.
  - g. Bank Indonesia Regulation Number 11/33/PBI/2009 dated 7 Desember 2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Bank and Sharia Business Unit.
  - h. Bank Indonesia Circular Letter Number 12/13/DPbS dated 30 April 2010 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Bank and Sharia Business Unit.
  - i. Bank Indonesia and Indonesian Financial Service Authority Regulations/Circular Letters regarding Commercial Bank, Sharia Bank, Public Company; Fit and Proper Test, and any other relevant regulations.
  - d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
  - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
  - f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
  - g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  - h. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  - i. Peraturan/Surat Edaran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perihal Bank Umum, Bank Umum Syariah, Perusahaan Publik, Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait.

---

### **C. Establishment of The Financial Conglomerate of SMBC Group**

In regard to the said definition, as Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) is the controlling shareholder of PT Bank BTPN Tbk (BTPN) and also the controlling shareholder in other company in banking sector, then a Financial Conglomerate of SMBC group should be established.

(see chart of Shareholder information on the Appendix)

In compliance with the prevailing regulation related to the Financial Conglomerate, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") has issued letter dated 31 March 2015 which determine the member of Financial Conglomerate SMBC Group then change due to merger between BTPN and SMBCI, then the member of Financial Conglomerate SMBC Group become as follows:

1. PT Bank BTPN Tbk ("BTPN") as the Lead Entity.
2. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk ("BTPN Syariah") as the Member Entity.

### **C. Pembentukan Konglomerasi Keuangan Grup SMBC**

Merujuk kepada definisi terkait, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai pemegang saham pengendali dari PT Bank BTPN Tbk (BTPN) dan juga merupakan pemegang saham pengendali di perusahaan lain di sektor perbankan, sehingga Konglomerasi Keuangan grup SMBC perlu untuk dibentuk.

(Diagram informasi Pemegang Saham dapat dilihat di lampiran ini)

Di dalam rangka memenuhi Peraturan yang berlaku terkait dengan Konglomerasi Keuangan, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") telah menerbitkan surat tertanggal 31 Maret 2015 yang menetapkan anggota Konglomerasi Grup SMBC yang kemudian mengalami perubahan dengan adanya penggabungan antara BTPN dan SMBCI, maka anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC menjadi sebagai berikut:

1. PT Bank BTPN Tbk ("BTPN") sebagai Entitas Utama.
2. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk ("BTPN Syariah") sebagai Entitas Anggota.

---

<b>Chapter II</b>	<b>Bab II</b>
<b>Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b>	<b>Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC</b>
<b>A. Requirements for the Board of Commissioner and Directors for The Lead Entity (BTPN)</b>	<b>A. Persyaratan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Bagi Entitas Utama (BTPN)</b>
<b>A.1. Board of Commissioners (BOC)</b>	<b>A.1.Dewan Komisaris</b>
<b>Requirements for the Board of Commissioners</b>	<b>Persyaratan Dewan Komisaris</b>
BOC shall at least consist of three (3) members, which consist of:	Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit tiga (3) orang anggota dengan susunan sebagai berikut:
a. One (1) President Commissioner	a. Satu (1) Komisaris Utama
b. One (1) or more Vice President Commissioner (s) and	b. Satu (1) atau lebih Wakil Komisaris Utama
c. One(1) or more Commissioner (s)	c. Satu (1) atau lebih Komisaris
Nominations of members of the Board of Commissioners must consider the laws and regulations. Such nominations shall be binding to the General Meeting of Shareholders appointing the members of the Board of Commissioners of the Company.	Pencalonan anggota Dewan Komisaris harus merujuk ketentuan perundang-undangan.
The number of the BOC members at most shall be equal to the number of Directors members.	Pencalonan demikian mengikat Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris.
In the event that number of the BOC members is less than three (3) members, the Company must conduct a	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
	Dalam hal jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari tiga (3) orang anggota, Perseroan harus melakukan

---

General Meeting of Shareholder (GMS) within 90 (ninety) days since the vacancy occurred.

The BOC shall consist of The Commissioner and The Independent Commissioner.

At least 50% (fifty percent) of the BOC members are Independent Commissioner.

Both Indonesia and foreign nationality who meet the requirements can be appointed as Commissioner of the Bank.

However, 50% (fifty percent) or more BOC members shall be Indonesian nationality.

At least one (1) member of BOC must be domiciled in Indonesia.

BOC members shall meet the requirements of integrity, competency, and financial reputation during their assignment and appointment among others:

1. Have a good attitude, moral and integrity;
2. Capable to perform legal acts;
3. Within 5 (five) years prior or during the appointment and serving as BOC:
  - a. has never been declared bankrupt;
  - b. has never been a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who were convicted to a bankrupt company;

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.

Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Warga Negara Indonesia dan warga Negara asing yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Komisaris Bank. Namun demikian 50% atau lebih dari anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Paling kurang satu (1) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan pada saat diangkat dan selama menjabat antara lain sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota

- 
- Dewan Komisaris yang menyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. has never convicted of committing a criminal act that is detrimental to the country's financial and/or to the financial sector; and
- d. never become a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners in a company that:
- (1) not conducted Annual General Meeting of Shareholder;
- (2)the General Meeting of Shareholder did not grant release and discharge (Acquit et de charge) on the Company financial and/or annual report on any particular fiscal year.
- (3)do not comply with the obligation of submitting annual report and/or financial report to the financial service authority (OJK).
- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
- (1)pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
- (2)pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- (3)pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan.

- 
- |   |  |
|---|--|
| <p>4. Have a commitment to comply with all provisions promulgated under the laws and regulations; and</p> <p>5. Have the knowledge and/or skills required in listed or public companies; including knowledge regarding the Lead Entity and member Entity in the Financial Conglomeration.</p> | <p>4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik; termasuk pengetahuan mengenai Entitas Utama dan mengenai Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan;</p> |
|---|--|

The completion of the above requirement should be stated in statement letter and to be kept in the Lead Entity.

The Lead Entity is obliged to conduct General Meeting of Shareholder for the replacement of BOC member whom has not completed the above stated requirement.

### **Eligibility of Members**

The tenure of the Board Of Commissioners members is 3 (three) years and may reappointed by the GMS.

Each proposal related to the appointment and/or replacement of BOC members to the GMS, must heed the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Entitas Utama.

Entitas Utama wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

### **Pemilihan Anggota**

Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diangkat kembali melalui RUPS.

Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

---

The BOC member shall effectively serve after passing Fit and Proper Test in accordance with the regules from regulators.

The majority members of BOC are prohibited from having a family relationship up to the second grade with their co-members of BOC and/or with the members of Board of Directors.

BOC member may be dismissed at any time by GMS resolution by stating its termination background.

The reasons for termination as mentioned above is:

1. To be declared bankrupt by a court decision;
2. Put under custody by a court decision;
3. Mengundurkan diri;
4. No longer meets the requirements of the statutory provisions for serving as BOC members;
5. Passed away, or;
6. Dismissed by GMS with certain reason or other consideration.

The BOC members shall improve its competence through continuous education and training, understanding banking regulations and have knowledge about

Anggota Dewan Komisaris efektif menjabat setelah lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan peraturan dari regulator.

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota BOC dan/atau anggota Direksi.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu - waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.

Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas berupa:

1. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan;
2. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan;
3. Mengundurkan diri;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris;
5. Meninggal dunia, atau;
6. Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain.

Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus, memahami peraturan perbankan dan memiliki pengetahuan

---

Indonesia, especially in matters related to the economy and culture and language.

### **Meeting**

The BOC Meeting must convene periodically at least 1 (one) times in every 2 (two) months or BOC Meeting may be convened any time it is deemed necessary by one or more members of BOC or upon the written request of the Meeting of the Board of Directors or upon the written request of one or more shareholders who (jointly) owns 1/10 or more of the total shares having valid voting rights issued by the Lead Entity.

The adoption of the resolutions of the meeting of the Board of Commissioners shall be done amicably.

In case the amicable deliberation cannot be reached, the adoption of resolutions shall be done by majority vote casting.

All resolutions of the Board of Commissioners shall be binding upon all members of the Board of Commissioners.

The resolutions of meetings of the Board of Commissioners must be drawn up in minutes of meetings and properly documented. Dissenting opinions occurring in the meetings of the Board of

tentang Indonesia, khususnya dalam hal yang terkait dengan ekonomi dan kebudayaan dan bahasa.

### **Rapat**

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau dapat juga dilaksanakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/10 atau lebih bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Entitas Utama.

Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris harus dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara terbanyak.

Semua keputusan Dewan Komisaris harus mengikat atas semua anggota Dewan Komisaris.

Keputusan-keputusan rapat Dewan Komisaris harus dicatat dalam risalah rapat bersangkutan dan didokumentasikan dengan baik. Perbedaan pendapat selama rapat

---

Commissioners must be clearly contained in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions.

### **The Use of Communication of Technology in BOC Meeting**

In case of Non Independent Commissioner is unable to attend BOC meeting physically, he/she is able to attend BOC meeting with the use of technological of teleconferencing., video conference or any similar communication device system to enable all BOC members attendance of the meeting, and hearing each other and participating one or another and can be represented as the presence of the BOC members in the meeting, the adoption of decision must be written down and signed by the chaired person of the meeting and one of the attended BOC members who has been appointed formerly.

Dewan Komisaris harus dengan jelas dicatat dalam risalah rapat disertai alasan yang mendasarinya.

### **Penggunaan Tehnologi Komunikasi dalam Rapat Dewan Komisaris**

Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling mendengar secara langsung serta berpartisipasi dan berbicara satu sama lain dan keturutsertaan anggota dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris,dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Dewan Komisaris tersebut.

---

Calculation of the Quorum and decision making shall be refer to the general provisions of the BOC Meeting, which is resolution of Meeting shall be based on deliberation to reach consensus.

If the deliberation to reach consensus fails to achieve, the resolution shall be adopted by majority voting.

Perhitungan mengenai Kuorum dan pengambilan keputusan merujuk pada ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris secara umum, yaitu keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

#### **Resolution adopted without Having BOC Meeting**

BOC may take valid resolutions without convening BOC Meeting, with requirement that all of the BOC members has been informed in written and approve the resolutions in writing by signing the proposal.

The Resolutions which taken in this way shall have the same legitimate power as resolutions taken by BOC Meeting.

#### **Keputusan Yang Diambil Tanpa Rapat Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan menyetujui keputusan tersebut secara tertulis dengan menandatangani usulan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

#### **Double position**

The implementation of the duties and responsibilities of the the Board of Commissioners of the Lead Entity on Financial Conglomerate shall not be considered as holding concurrent or multiple posts.

#### **Rangkap jabatan**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

- 
- (1) Each member of BOC is prohibited to hold concurrent position as BOD member, BOC member or Executive Officer to:
- Financial institution or financial company whether banks or non-banks;
  - More than 1 (one) non-bank financial institution or company, having domiciled in or outside the country.
- (2) It shall not be considered as holding concurrent position in the case that:
- BOC member holds position as BOD member, BOC member or Executive Officer who carries out supervisory functions at 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank;
  - Non-Independent Commissioner performs functional duties of the Bank's shareholders in the form of legal entities in the Bank's business group; and/or
  - BOC members holds position in nonprofit organizations or institutions.
- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada:
- Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun non bank;
  - Lebih dari 1 (satu) lembaga keuangan non-bank atau perusahaan yang bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan, dalam hal:
- Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
  - Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
  - Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

---

### **The Independent Commissioner**

Independent Commissioner is a BOC member who do not have the financial, management, ownership and/or family relationship with other members of BOC, BOD and /controlling shareholders or any other form of relationship with the Bank, which could affect its ability to act independently.

Former BOD member of Executive Officers of the Bank or parties who have a relationship with the Bank, which could affect its ability to act independently, cannot be appointed as an Independent Commissioner at the relevant Bank before undergoing a cooling off period for one (1) year.

Provisions on the cooling off do not apply to former Director or Executive Officers who perform supervisory function.

### **A.2. Board of Directors (BOD)**

#### **Requirements of BOD member**

BOD shall at least consist of three (3) members, which consist of:

1. One (1) President Director
2. One (1) or more Deputy President Director (s) and
3. One (1) or more Director (s)

### **Komisaris Independen**

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau jenis hubungan lainnya dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu selama satu (1) tahun. Ketentuan mengenai masa tunggu tidak berlaku bagi mantan Direktur atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

### **A.2. Direksi**

#### **Persyaratan Anggota Direksi**

Direksi terdiri dari paling sedikit tiga (3) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut:

1. Satu (1) Direktur Utama
2. Satu (1) atau lebih Wakil Direktur Utama, dan
3. Satu (1) atau lebih Direktur

---

The Lead Entity is obliged to have no less than 1 (one) Independent Director who appointed through General Meeting of Shareholders in accordance with Indonesia Stock Exchange Rule No. I-A Kep-00001/BEI/01-2014 regarding Amendment to the Rule Number I-A concerning Listing of Share (Stock) and Equity-Type Securities Other Than Stock Issued by the Listed Company.

Independent Director is required to fulfill requirement as follows:

1. Prohibited from having affiliated relation with Controlling Shareholder at least 6 (six) months prior the appointment as Independent Director.
2. Prohibited from having affiliated relation with the other Commissioner or Director.
3. Prohibited from holding another position in another company.
4. Prohibited to be an insider in the institution or capital market supporting professional services, which is provide its service to the bank for at least 6 (six) months prior to the appointment as Independent Director.

Nominations of members of the Board of Directors must consider the laws and regulations.

Such nominations shall be binding to the General Meeting of Shareholders appointing the members of the Board of Directors.

Entitas Utama paling kurang memiliki satu (1) Direktur Independen yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ketentuan Bursa Efek Indonesia No. 1-A Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor 1-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Persyaratan Direktur Independen wajib memenuhi sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan Pengendali paling kurang 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya.
3. Tidak bekerja rangkap pada perusahaan lain.
4. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Bank paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan sebagai Direktur Independen.

Pencalonan anggota Direksi harus merujuk ketentuan perundang-undangan.

Pencalonan demikian mengikat Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi.

---

In the event that the members of the number of BOD is less than three (3) members, Lead Entity must conduct a General Meeting of Shareholders (GMS) within 90 (ninety) days.

BOD members shall meet the requirements of integrity, competency, and financial reputation during their assignment and appointment, among others:

1. Have a good attitude, moral and integrity;
2. Capable to perform legal acts;
3. Within 5 (five) years prior or during the appointment and serving as BOD:
  - a. has never been declared bankrupt;
  - b. has never been a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who were convicted to a bankrupt company;
  - c. has never convicted of committing a criminal act that is detrimental to the country's financial and/or to the financial sector; and
  - d. never become a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners in a company that:
    - (1) not conducted Annual General Meeting of Shareholder;
    - (2) the General Meeting of Shareholder did not grant release and discharge (Acquit

Dalam hal jumlah anggota Direksi kurang dari tiga (3) orang anggota, Entitas Utama harus melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan.

Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan pada saat diangkat dan selama menjabat, antara lain:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - (1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - (2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi

<p>et de charge) on the Company financial and/or annual report on any particular fiscal year.</p>	<p>dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p>
<p>(3) do not comply with the obligation of submitting annual report and/or financial report to the financial service authority (OJK)</p>	<p>(3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan</p>
<p>4. Have commitment to comply with all provisions promulgated under the laws and regulations; and</p>	<p>4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.</p>
<p>5. Have the knowledge and/or skills required in listed or public companies; including knowledge regarding the Lead Entity and member Entity in the Financial Conglomeration.</p>	<p>5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik; termasuk pengetahuan mengenai Entitas Utama dan mengenai Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.</p>
<p>The completion of the above requirement should be stated in statement letter and to be kept in the Lead Entity.</p>	<p>Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Entitas Utama.</p>
<p>Bank is obliged to conduct General Meeting of Shareholder for the replacement of BOD whom has not completed the above stated requirement.</p>	<p>Entitas Utama wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.</p>

---

The tenure of BOD members is 3 (three) years and may be reappointed.

Both Indonesia and foreign nationality who meet the requirements can be appointed as Director of the Bank.

However, the majority BOD members or more than 50% (fifty percent) shall be Indonesian nationality.

All Directors must be domiciled in Indonesia.

The majority members of BOD are prohibited from having a family relationship up to second grade with their co-members of BOD and/or members of BOC.

The majority BOD members are required to have experience of at least 5 (five) years as Executive Officer in banking operations.

Each BOC proposal related to the replacement and/or appointment of BOD members to the GMS, must heed the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Director shall effectively serve after Fit and Proper Test in accordance with the rules of OJK.

BOD member may be dismissed at any time by GMS resolution by stating its termination background.

Anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Warga Negara Indonesia dan warga Negara asing yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Direktur Bank. Namun demikian mayoritas anggota Direksi atau lebih dari 50% (lima puluh persen) wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Semua anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.

Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman sedikitnya 5 (tahun) sebagai Pejabat Eksekutif di bidang operasional perbankan.

Setiap usulan Dewan Komisaris terkait penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi melalui RUPS, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Anggota Direksi efektif menjabat setelah lulus Uji Penilaian Kepatutan dan Kelayakan sesuai dengan peraturan OJK.

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.

---

The reasons for termination as mentioned above is:

1. To be declared bankrupt by a court decision;
2. Put under custody by a court decision;
3. Resignation;
4. No longer meets the requirements of the statutory provisions for serving as BOD members;
5. Passed away, or;
6. Dismissed by GMS with certain reason or other consideration.

BOD member shall have the right to resign from his/her position by submitting a written notification of his/her intention to the Lead Entity at least 60 (sixty) days before the date of his/her resignation.

Within 90 (ninety) days upon receipt of the resignation letter, the Lead Entity must convene a GMS to decide on the submission of resignation of the BOD member.

A member of BOC is obliged to submit the resignation to the Lead Entity in case of member of BOC involved in financial crime in accordance with prevailing regulations.

Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas berupa:

1. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan;
2. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan;
3. Mengundurkan diri;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk menjabat sebagai anggota Direksi;
5. Meninggal dunia, atau;
6. Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain.

Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Entitas Utama paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Entitas Utama wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

Anggota Direksi wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Direksi kepada Entitas Utama apabila terlibat dalam kejadian keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

---

### **Double Position**

The implementation of the duties and responsibilities of the Directors of the Lead Entity on Financial Conglomerate shall not be considered as holding concurrent or multiple posts.

Each member of the Board of Directors is prohibited from holding another position as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors or Executive Officer at a bank, company and /or other institution.

The concurrent position as mentioned in paragraph above is not included in the case of BOD which responsible for the supervision of the Bank's participation in the subsidiary company, performs the functional duties of being a member of BOC in a non-bank subsidiary company controlled by the Bank, as long as it does not result in the neglect of the execution duties and responsibilities as BOD members of the Lead Entity.

### **B. Duties and Responsibility of Board of Commissioner and Board of Directors of Lead Entity (BTPN)**

#### **B.1.Duties and Responsibility of Board of Commissioner of Lead Entity**

Without prejudice to the main roles of BOC as stipulated under the Articles of Association, the Law on Limited Liability Company and prevailing laws and regulation,also Guidance and

### **Rangkap Jabatan**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Entitas Utama.

### **B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi dari Entitas Utama (BTPN)**

#### **B.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dari Entitas Utama**

Dengan tidak mengurangi tugas utama Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-

---

Code of Conduct of Board Of Commissioner of BTPN, Board of Commissioner of Lead Entity in regard to supervisory of implementation of Integrated Governance at least shall cover:

1. To supervise implementation of Governance in each of Financial Institution in accordance to Integrated Governance Manual;
2. To supervise execution of duty and responsibility of Lead Entity's Directors, as well give direction or advice to the Lead Entity's Directors on the implementation of Integrated Corporate Governance Manual;
3. To evaluate Integrated Governance Manual and to provide direction for the improvement purpose.
4. To ensure Board of Directors of a Lead Entity is obligated to ensure that findings and recommendations from the integrated internal audit unit, internal audit unit, Sharia Supervisory Board, external auditors, and supervisory results of Indonesian Financial Service Authority and/or others have already been followed up by the

undangan yang berlaku, serta Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris BTPN, Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka melakukan pengawasan penerapan Tata Kelola Terintegrasi setidaknya mencakup sebagai berikut:

1. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
3. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
4. Memastikan bahwa Direksi Entitas Utama telah memastikan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern, Dewan Pengawas Syariah, auditor eksternal, hasil pengawasan

---

<p>FSI within the Financial Conglomerate.</p> <p>5. To establish Integrated Governance Committee for supporting BOC in carrying out its duties and function in effective way.</p> <p>Duties and responsibilities of Board of Commissioners of Lead Entity in regard to supervisory of implementation of Integrated Governance shall not withhold supervisory on implementation of Governance done by Board of Commissioners on each of member of Financial Service Institution on Financial Conglomerate of SMBC Group.</p>	<p>Otoritas Jasa Keuangan dan/atau lainnya.</p> <p>5. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.</p> <p>Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah tidak mengurangi pengawasan pada penerapan Tata Kelola yang dilakukan oleh Dewan Komisaris masing-masing anggota Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC.</p>
<p><b>B.2. Duties and Responsibility of Directors of Lead Entity</b></p> <p>Without prejudice on roles and responsibilities of Directors as stipulated under the Law on Limited Liability Companies, Regulation of Indonesian Financial Service Authority, Bank Indonesia Regulations, and Articles of Associations of BTPN, whereas, duties and responsibility of Directors of Lead Entity (BTPN) in order to ensure implementation of Integrated Governance at least shall cover:</p>	<p><b>B.2.Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama</b></p> <p>Dengan tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan otoritas lain yang terkait, Anggaran Dasar BTPN serta Pedoman dan Tata Tertib Direksi BTPN, adapun tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama (BTPN) dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi setidaknya mencakup:</p>

- 
- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. To prepare an Integrated Governance Manual;</li><li>2. To give directives, to monitor, and to evaluate the implementation of Integrated Governance Manual;</li><li>3. To follow up the directives and advice from the Board of Commissioners of the Lead Entity in the framework of the improvement of Integrated Governance Manual.</li><li>4. To ensure that findings and recommendations from the integrated internal audit working unit, internal audit working unit, external auditors, and supervisory's results of Indonesian Financial Service Authority and/or the result of others have already been followed up by the FSI within the Financial Conglomerate.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun pedoman Tata Kelola Terintegrasi;</li><li>2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;</li><li>3. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</li><li>4. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil lainnya telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</li></ol> |
|---|---|

Duties and responsibilities of Directors of Lead Entity in regard to implementation of Integrated Governance shall not withhold on implementation of Good Corporate Governance done by Board of Directors on each of member of Financial Service Institution on Financial Conglomerate of SMBC Group.

Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka pelaksanaan penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah tidak mengurangi pelaksanaan penerapan Tata Kelola yang baik yang dilakukan oleh Direksi masing-masing anggota Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC.

---

### **C. Duties and Responsibility of The Integrated Governance Committee Membership**

The Integrated Governance Committee consist of permanent members as follows:

1. Chairman and concurrently as member Independent Commissioner who also has concurred position as chairman in one of Committee in BTPN;
2. Member:
  - Independent Commissioner who represent and appointed by BTPN, and BTPN Syariah;
  - An independent party as member as appointed by Board of Commissioners of Lead Entity;
  - Member from Sharia Supervisory Board from BTPN Syariah.

The Integrated Governance Committee shall have the duties and responsibilities of at least as follows:

1. To evaluate the implementation of Integrated Governance at least through the evaluation of adequacy of internal control and implementation of integrated compliance function; and

### **C. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi Keanggotaan**

Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari anggota tetap yaitu:

1. Ketua merangkap anggota Komisaris Independen yang juga menjabat sebagai Ketua pada salah satu komite di BTPN;
2. Anggota:
  - Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk oleh BTPN, dan BTPN Syariah;
  - Seorang pihak independen yang diangkat oleh Dewan Komisaris Entitas Utama;
  - Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BTPN Syariah.

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab setidaknya:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan

- 
2. To provide recommendations to the Lead Entity's Board of Commissioners for the enhancement of Integrated Governance Manual.

The Integrated Governance Committee is responsible to report the result of their duties and responsibilities to the Board Of Commissioners of Lead Entity (BTPN).

The membership of Independent Commissioner and member of Sharia Supervisory Board in The Integrated Governance Committee shall not be considered as double position.

### **Meeting**

The Integrated Governance Committee shall conduct a meeting of at least one (1) time every semester.

The Integrated Governance Committee Meeting may be held via teleconference or other electronic media that enable all participants of the meeting to directly hear and see each other and participate in the meeting.

The Committee member who participates in the Meeting through media and by way of the above mentioned is assumed as present in the Meeting and included into the Quorum calculation of attendance and resolution of the Meeting.

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama (BTPN).

Keanggotaan Komisaris Independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

### **Rapat**

Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan rapat paling sedikit satu (1) kali setiap semester.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi atau media elektronik lain yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat.

Anggota Komite yang berpartisipasi dalam Rapat melalui media dan dengan cara tersebut di atas dianggap turut hadir dalam Rapat dan dihitung dalam perhitungan kuorum kehadiran maupun keputusan Rapat.

The result of the meeting of the Integrated Governance Committee must contain in meeting minutes and shall be documented well.

Any dissenting opinions occurred during the Committee meeting must be clearly recorded in writing into the minutes of Meeting together with backgrounds of the dissenting opinions.

The Committee may take valid resolutions without convening Meeting, with a condition that all of The Committee members shall unanimously approve the resolutions in writing by signing the proposal. These Resolutions shall have the same legal binding and validity as resolutions taken in the meeting of Committee.

In conducting duties and responsibilities, The Integrated Governance Committee also referred to The Integrated Governance Committee Charter.

Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite dicantumkan secara jelas dalam Berita Acara Rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Komite menyetujui keputusan tersebut secara tertulis dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi juga berdasarkan kepada Pedoman dan Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi.

#### **D. Duties and Responsibility of Integrated Compliance Unit/Function**

The Lead Entity is required to have an Integrated Compliance Unit.

Implementation of Integrated Compliance Function is done by Compliance Unit of BTPN.

#### **D. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi**

Entitas Utama wajib memiliki Fungsi Kepatuhan Terintegrasi.

Pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan BTPN.

---

The Integrated Compliance Fungsi is independent.

The definition of independent shall be among others are the existence of the segregation of the business unit that carries out the function of Integrated Compliance Function and the operational business unit (risk-taking unit) on Lead Entity (BTPN).

The Integrated Compliance Function has the duties of at least monitoring and evaluating the implementation of compliance function in each FSI within the Financial Conglomerate of SMBC Group.

Example for the said activities are as follows:

- a. Whether implementation of duties and responsibility of Compliance Function of FSI has been in accordance to prevailing regulations.
- b. Whether compliance risk faced by FSI (refer to Prudential Principles) has been managed refer to prevailing regulations.
- c. Identification of potential compliance risk that faced by FSI in the future.

The scope of duty of Integrated Compliance function also includes evaluation and monitoring the compliance of implementation of

Fungsi Kepatuhan Terintegrasi adalah independen.

Pengertian independen tersebut adalah antara lain adanya pemisahan bagian yang melaksanakan fungsi Kepatuhan Terintegrasi dengan satuan kerja operasional pada Entitas Utama (BTPN).

Fungsi Kepatuhan Terintegrasi memiliki tugas setidaknya memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC.

Contoh dari aktivitas yang dimaksud adalah:

- a. Apakah pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan dari LJK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Apakah risiko kepatuhan yang dihadapi oleh LJK (merujuk kepada Prinsip Kehati-hatian) telah dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Identifikasi potensi risiko kepatuhan yang dihadapi oleh LJK di masa yang akan datang.

Cakupan tugas fungsi Kepatuhan Terintegrasi tersebut juga termasuk mengevaluasi dan memantau kepatuhan pelaksanaan Tata Kelola

---

Governance in each of FSI in Financial Conglomerate of SMBC Group in accordance to Integrated Governance Manual and regulations from related Authority.

In conducting their tasks, The Integrated Compliance Function shall coordinate with each of related party of FSI in Conglomerate of SMBC Group, those are:

- a. Compliance Department
- b. Corporate Secretariat/Legal Department
- c. Other department as required

The coordination which conducted by The Integrated Compliance Function of Lead Entity (BTPN) with related department on FSI of Financial Conglomerate of SMBC Group, among other is providing required information to compose The Integrated Compliance Report prepared by Integrated Compliance Function of Lead Entity (BTPN).

The Integrated Compliance Report is used as a media on implementation of duty of Integrated Compliance Function and one of the basis to compose The Integrated Governance report on Financial Service Authority's report format following to prevailing Financial Service Authority's regulation.

pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC sesuai dengan Pedoman internal Tata Kelola Terintegrasi dan peraturan dari Otoritas yang terkait.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Fungsi Kepatuhan Terintegrasi akan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC yaitu:

- a. Departemen Kepatuhan
- b. Departemen *Corporate Secretariat/Legal*
- c. Departemen lain apabila diperlukan

Koordinasi yang dilakukan antara Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Entitas Utama (BTPN) dengan departemen terkait pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC antara lain dalam hal pemberian informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan Kepatuhan Terintegrasi yang dipersiapkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Entitas Utama (BTPN).

Laporan Kepatuhan Terintegrasi dipergunakan sebagai media pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dan sebagai salah satu dasar untuk menyusun Laporan Tata Kelola Terintegrasi sesuai format dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

The Integrated Compliance Function shall prepare and submit a report on the implementation of the duties and responsibilities to Director Overseeing of Compliance Function of Lead Entity (BTPN) or the Director who is appointed to conduct supervisory function toward FSI within the Financial Conglomerate of SMBC Group on semi annual basis.

Director Overseeing of Compliance Function of Lead Entity (BTPN) or the Director who is appointed to conduct supervisory function toward FSI within the Financial Conglomerate must prepare and submit a report on the implementation of the duties and responsibilities of integrated compliance to the Lead Entity's Board of Directors and Board of Commissioners (BTPN) on semi annual basis.

#### **E. Duties and Responsibility of Integrated Internal Audit Unit/Function**

The Lead Entity is required to have an Integrated Internal Audit Unit/Function. Implementation of Integrated Internal Audit Function is done by Internal Audit Unit of BTPN.

Integrated Internal Audit Unit/Function is independent.

Fungsi Kepatuhan Terintegrasi menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama (BTPN) atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC setiap semester.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama (BTPN) atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama (BTPN) setiap semester.

#### **E. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja/Fungsi Audit Intern Terintegrasi**

Entitas Utama wajib memiliki Satuan Kerja/Fungsi Audit Intern Terintegrasi. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BTPN.

Satuan Kerja/Fungsi Audit Intern Terintegrasi adalah independen.

---

The definition of independent shall be among others, the existence of the segregation of the working unit that carries out the function of Integrated Internal Audit Unit and the operational business unit (*risk-taking unit*) in the Lead Entity (BTPN).

The Integrated Internal Audit Unit/Function has the duties to monitor the implementation of the internal audit in each FSI within the Financial Conglomerate.

Sample of monitoring activity are as follows:

1. Realization of audit activity.
2. Follow up of audit result from internal audit.

In conducting their tasks, The Integrated Internal Audit Unit/Function coordinate with Internal Audit Department of related party of FSI in Conglomerate of SMBC Group.

The coordination which conducted by The Integrated Internal Audit Unit/Function of Lead Entity (BTPN) with related department on FSI of Financial Conglomerate of SMBC Group, among other is providing required information to compose The Integrated Internal Audit Report prepared by Integrated Internal Audit Unit/Function of Lead Entity (BTPN).

Pengertian independen tersebut adalah antara lain adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Audit Intern Terintegrasi dengan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada Entitas Utama (BTPN).

Satuan Kerja/Fungsi Audit Intern Terintegrasi memiliki tugas memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Contoh pemantauan aktivitas tersebut adalah:

1. Realisasi kegiatan audit intern.
2. Tindak lanjut hasil audit dari audit intern.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Satuan Kerja/Fungsi Audit Intern Terintegrasi berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC.

Koordinasi yang dilakukan antara Satuan Kerja/Fungsi Audit Intern Terintegrasi Entitas Utama (BTPN) dengan departemen terkait pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC antara lain dalam hal pemberian informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan Audit Intern Terintegrasi yang dipersiapkan oleh Satuan Kerja/Fungsi Audit Intern Terintegrasi Entitas Utama (BTPN).

---

The Integrated Internal Audit Report is used as a media on implementation of duty of Integrated Internal Audit Unit and as one of the basis to compose The Integrated Governance report on Financial Service Authority's report format following to prevailing Financial Service Authority's regulation.

The Integrated Internal Audit Unit/Function shall submit an integrated internal audit report to the Director who is appointed to perform supervisory function toward the FSI within the Financial Conglomerate and the Board of Commissioners and the Director overseeing compliance function of the Lead Entity (BTPN) on semi annual basis.

Laporan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi adalah sebagai media pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan sebagai salah satu dasar untuk menyusun Laporan Tata Kelola Terintegrasi sesuai format dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Satuan Kerja/Fungsi Audit Intern Terintegrasi menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama (BTPN) setiap semester.

## **F. Implementation of Integrated Risk Management**

For the purposes of comprehensive and effective application of Integrated Risk Management, BTPN as the Lead Entity has formed:

- An Integrated Risk Management Committee; and
- An Integrated Risk Management Business Unit.

## **F. Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi**

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, BTPN sebagai Entitas Utama telah membentuk.

- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

---

#### **F.1.1.An Integrated Risk Management Committee**

The Integrated Risk Management Committee shall consist:

- a. Director of Integrated Risk Management from BTPN as Lead Entity who also act as chairman.
- b. Director in charge of risk management or a person who represents and appointed by BTPN Syariah.
- c. Executive Officer in Risk Management Unit ("IRMU").

The Integrated Risk Management Committee shall have the authorities and responsibilities to provide recommendations to the Directors of the Lead Entity in the context of among others:

1. The establishment and review of Integrated Risk Management Policy;
2. Revision or enhancement of the Integrated Risk Management Policy including enhancement of risk management strategy and risk management framework based on the result of evaluation.

The review shall be conducted regularly or at any time it is deemed necessary due to the change in external or internal

#### **F.1.1.Komite Manajemen Risiko Terintegrasi**

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari:

- a. Direktur *Integrated Risk Management* dari BTPN sebagai Entitas Utama yang juga merangkap sebagai Ketua.
- b. Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko atau pihak yang mewakili dan ditunjuk oleh BTPN Syariah.
- c. Pejabat Eksekutif di Satuan Kerja Manajemen Risiko Terpadu ("SKMRT").

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, dalam rangka antara lain:

1. Penyusunan dan kaji ulang atas Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi antara lain berupa penyempurnaan strategi dan kerangka risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Kaji ulang harus dilakukan secara berkala maupun setiap saat apabila dibutuhkan sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal

condition that can have adverse impact in the capital adequacy, risk profile and effectiveness of the implementation of integrated risk management.

dan internal yang dapat berpengaruh buruk terhadap kecukupan permodalan, profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi.

#### **F.1.2. An Integrated Risk Management Unit/Function**

The implementation of the duties and responsibilities of the Integrated Risk Management Function done by Risk Management unit BTPN.

The Integrated Risk Management Unit/Function is independent.

The definition of independent shall be among others, the existence of the segregation of the business unit that carries out the function of Integrated Risk Management and the operational business unit (risk-taking unit) in BTPN.

The authorities and responsibility of the Integrated Risk Management Unit/Function among others:

1. To provide input to the Directors of the Lead Entity, among others in the Integrated Risk Management policy formulation.
2. To monitor the implementation of the Integrated Risk Management policy including to develop the procedures and tools for the

#### **F.1.2. Satuan Kerja/Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi**

Pelaksanaan fungsi kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko BTPN.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi adalah independen. Independen tersebut antara lain adalah adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dengan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada BTPN.

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja/Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi antara lain:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan

- 
- identification, measurement, monitoring, and control of Risks;
3. To conduct risk monitoring at the Financial Conglomerate on the basis of the evaluation results of:
- a. The risk profile of each FSI within the Financial Conglomerate.
  - b. The risk level of each Risk on an integrated basis.
  - c. The risk profile on an integrated basis.
4. To conduct stress testing;
5. To perform periodic reviews to ensure:
- a. To ensure the accuracy of Risk evaluation methodology;
  - b. Adequacy of the implementation of management information system; and
  - c. Accuracy of the policy, procedures, and limit determination of the Risks on an integrated basis;
6. To review the proposed new line of business that is both strategic and influential significantly toward the risk exposure of the Financial Conglomerate;
7. To provide information to the Integrated Risk Management Committee regarding matters that require follow-up actions related to the evaluation results toward the Integrated Risk Management
- pengendalian Risiko;
3. Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian:
- a. Profil risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
  - b. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi.
  - c. Profil risiko secara terintegrasi.
4. Melakukan stress testing;
5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
- a. Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
  - b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
  - c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko secara terintegrasi.
6. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan;
7. Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;

application;

8. To provide input to the Integrated Risk Management Committee, in the framework of the drafting and improvement of Integrated Risk Management policy;
9. To prepare and submit a report on the risk profile on an integrated basis periodically to the Director of the Lead Entity that oversees or supervises Integrated Risk Management function and to the Integrated Risk Management Committee.
8. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur dari Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

In carrying out its duties, the Integrated Risk Management Unit/Function must coordinate with the business unit which carries out the function of risk management at each FSI within the Financial Conglomerate of SMBC Group.

The Integrated Risk Management Unit/Function shall be directly responsible to the Director who oversees or supervises the Integrated Risk Management.

The Integrated Risk Management Unit/Function has prepared Integrated Risk Management Policy and Procedure, including Integrated Capital Adequacy Policy (Please, see detail of information on separate Policy).

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja/Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi harus berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC. Satuan Kerja/Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.

Satuan Kerja/Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi telah menyusun Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk Kebijakan Kecukupan Permodalan Terintegrasi (Mohon dilihat secara lengkap pada

---

Kebijakan yang terpisah).

Other guidelines for each of Unit/part as in charge on implementation of Governance of Lead Entity (BTPN) refer to Article of Association, The Governance Manual, and Guidance and Code of Conduct for each of Unit/part.

Panduan perihal lainnya untuk organ pelaksana Tata Kelola dari Entitas Utama (BTPN) adalah merujuk pada Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola, dan Pedoman Kerja masing-masing pelaksana Tata Kelola tersebut.

---

## **Chapter III**

### **Framework of Governance for Financial Service Institution in Financial Conglomerate of SMBC Group**

#### **A. Requirements for Board of Commissioners and Directors**

Member of Board of Commissioners (BOC) and Directors of Financial Institution in Financial Conglomerate of SMBC Group shall meet requirements of integrity, competency, and financial reputation, among others:

1. Have a good attitude, moral and integrity;
2. Capable to perform legal acts;
3. Within 5 (five) years prior or during the appointment and serving as BOC:
  - a. Has never been declared bankrupt;
  - b. Has never been a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who were convicted to a bankrupt company;
  - c. Has never convicted of committing a criminal act that is detrimental to the country's financial and/or to the financial sector; and
  - d. Never become a member of the Board of Directors and/or members

## **Bab III**

### **Kerangka Tata Kelola bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC**

#### **A. Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi**

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi grup SMBC harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - d. Tidak pernah menjadi anggota

of the Board of Commissioners in a company that:

- (1) not conducted Annual General Meeting of Shareholder;
- (2) the General Meeting of Shareholder did not grant release and discharge (Acquit et de charge) on the Company financial and/or annual report on any particular fiscal year.
- (3) do not comply with the obligation of submitting annual report and/or financial report to the financial service authority (OJK).

- 4. Have a commitment to comply with all provisions promulgated under the laws and regulations; and
- 5. Have the knowledge and/or skills required in listed or public companies; including knowledge regarding the Lead Entity and member Entity in the Financial Conglomeration.

Each proposal related to the replacement and/or appointment of BOC members to the General Meeting Shareholder, must heed the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- (1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
- (2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- (3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan
- 4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik;

Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Member of Board Of Commissioners and Directors shall effectively serve after passing Fit and Proper Test in accordance with the Indonesian Financial Service Authority's stipulation.

The majority members of BOC are prohibited from having a family relationship up to second grade with their co-members of BOD and/or members of BOC.

The official position of BOC or BOD member shall automatically be terminated, if such member of BOC and BOD member:

- Resigns; or
- Deceased; or
- Dismissed by virtue of a resolution of General Meeting Shareholder; or
- No longer meets the requirements of prevailing regulations

Particularly for member of Board of Commissioners and Board of Directors of Financial Service Institution which included as a Public Company, beside fulfilling requirements as mentioned above regarding term of office, the said of member of Board of Commissioners and Board of Directors are obliged to submit resignation in case they are involved in financial crime in accordance with prevailing regulations.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi efektif menjabat setelah lulus Uji Penilaian kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Mayoritas Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Jabatan anggota Dewan Komisaris atau Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila Dewan Komisaris dan Direksi:

- Mengundurkan diri; atau
- Meninggal dunia; atau
- Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
- Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku

Khusus untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Perusahaan Publik, di samping memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan diatas perihal berakhirnya masa jabatan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Perusahaan Publik apabila terlibat dalam kejadian keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

---

In addition for Financial Service Institution which included as Public Company, in the event of resignation of member of Board of Commissioners or Board Of Director, member of Board Of Commissioners or Board Of Directors is obliged to submit the resignation letter to Financial Service Institution itself.

The said Financial Service Institution which included as Public Company is obliged to convene the General Meeting of Shareholder to decide on the BOD resignation submission at least 90 (ninety) days after receipt it.

Sebagai penambahan untuk Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Perusahaan Publik, apabila terdapat pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris atau Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Perusahaan Publik tersebut.

Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Perusahaan Publik yang dimaksud wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

## **B. Requirement for Sharia Supervisory Board**

Sharia Supervisory Board (SSB) is a Board who has duty to deliver suggestion and advice to Board of Directors of FSI of Sharia as well as supervise activity of Financial Service Institution of Sharia in accordance to Sharia Principle.

SSB Member is obligate to fulfill requirement as follows:

a. Integrity, at least covers:

1. Has a good character and morals;
2. Has commitment to be in compliance with prevailing

## **B. Persyaratan untuk Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi LJK Syariah serta mengawasi kegiatan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
  1. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
  2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain

---

regulations;

3. Has commitment in developing a sustainable Bank; and
  4. Has not been included to The Fail List as stipulated on regulation regarding fit and proper test by Bank Indonesia.
- b. Competency, at least having knowledge and experience in Sharia *Mu'amalah* and knowledge in general banking/financial; and
- c. Financial Reputation, at least cover:
1. Do not have a bad debt; and
  2. Never been declared bankrupt or become a member of BOD or BOC which convicted to cause one company's bankruptcy within the last 5 (years) before being nominated.

Recommendation of appointment and/or replacement of member of Sharia Supervisory Board to General Meeting of Shareholder must heed by recommendation of Remuneration and Nomination Committee of FSI of Sharia Bank.

yang berlaku;

3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh; dan
  4. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di perbankan/keuangan secara umum; dan
- c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
1. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dari LJK Bank Syariah.

---

Appointment of Sharia Supervisory Board is effective after obtaining approval from Indonesian Financial Service Authority. Nomination of candidate member of SSB to obtain approval from Indonesian Financial Service Authority done after obtain recommendation from The Council of Indonesian Ulema.

### **C. Structure of Board of Commissioner and Directors**

#### **C.1. Board of Commissioner's Structure (BOC)**

BOC of FSI in Financial Conglomerate of SMBC Group shall at least consist of three (3) members which consist of:

- a. One (1) President Commissioner
- b. Two (2) or more Commissioners (s)

The number of BOC members at most shall be equal to the number of Board Of Directors.

Board of Commissioners is chaired by President of Commissioners.

BOC shall consist of Commissioner and Independent Commissioner.

At least 50% (fifty percent) of the BOC members are Independent Commissioners.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Pengajuan calon anggota DPS untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

### **C. Struktur Dewan Komisaris dan Direksi**

#### **C.1 Struktur Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi grup SMBC terdiri dari paling sedikit 3 (orang) anggota dengan susunan sebagai berikut:

- a. Satu (1) Komisaris Utama
- b. Dua (2) atau lebih Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

---

At least one (1) member of BOC must be domiciled in Indonesia.

Paling kurang satu (1) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

#### **Double position**

The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners of Financial Service Institution of SMBC Group shall not be considered as holding concurrent or multiple posts.

Member of the BOC may only hold another position as:

- a. Member of the BOC, Directors, or Executive Officer at one (1) non-financial institution /Company, or
- b. Member of the BOC or Directors performing supervisory function at one (1) non-bank financial institution of Sharia controlled by the FSI for FSI Sharia.
- c. Member of the BOC or Executive Offiver on 1 (one) banking institution which become shareholder of FSI.
- d. Member of BOC, BOD, or Executive Officer on one company that not a banking institution which become shareholder of FSI.
- e. Or Executive Officer on maximum 3 (three) non-profit organization.

#### **Rangkap jabatan**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1(satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
- b. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank Umum Syariah yang dimiliki oleh Bank untuk LJK Syariah;
- c. Anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan perbankan yang merupakan pemegang saham LJK;
- d. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan bukan perbankan yang merupakan pemegang saham Bank;
- e. Atau Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

---

## C.2. Directors's Structure

Directors of Financial Service Institution of SMBC Group shall at least consist of 3 (three) members,

1. One (1) President Director
2. One (1) or more Vice President Director and
3. One (1) or more Directors (s)

Whereas there is at least one (1) Independent Director for FSI of Public Company who is appointed by Shareholder meeting in accordance with Indonesian Stock Exchange Rule.

Independent Director for FSI which listed in Capital Market is required as follows:

- i. Prohibited from having affiliated relation with Controlling Shareholder at least 6 (six) months prior to the appointment as Independent Director.
- ii. Prohibited from having affiliated relation with the other Commissioner or Director.
- iii. Prohibited from holding another position in another company.
- iv. Prohibited to be an Insider in the institution or Capital Market supporting professional services, which is provide its service to the bank for at least 6 (six) months

## C.2. Struktur Direksi

Direksi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut:

1. Satu (1) Direktur Utama
2. Satu (1) atau lebih Wakil Direktur Utama, dan
3. Satu (1) atau lebih Direktur Dimana terdapat paling kurang satu (1) Direktur Independen untuk LJK yang termasuk perusahaan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ketentuan Bursa Efek Indonesia.

Direktur Independen bagi LJK yang terdaftar di Pasar Modal wajib memenuhi sebagai berikut:

- i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan Pengendali paling kurang 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.
- ii. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya.
- iii. Tidak bekerja rangkap pada perusahaan lain.
- iv. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Bank paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum

---

<p>prior to the appointment as Independent Director.</p> <p>Board of Directors chaired by President Director.</p> <p>All Directors must be domiciled in Indonesia, are prohibited to have family relationship with other members of BOD and BOC to the second degree, either vertically or horizontally side or relationship by marriage (son in law or or brother/sister in law).</p> <p>The majority BOD members are required to have experience of at least 5 (five) years as Executive Officer in banking operations, whilst for FSI of Sharia Bank, majority of the Board Director have at least minimum 4 (four) years as the Executive Officer in banking institution and 1 (one) year among others as the Executive Officer on Sharia Bank/Sharia Unit and its changes.</p> <p>Each member of the Board of Directors is prohibited from holding another position as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors or Executive Officer at a bank, company and /or other institution unless for a FSI of Sharia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. The member of the Board of Directors is responsible for the supervision at the subsidiary of</li> </ol>	<p>penunjukkan sebagai Direktur Independen.</p> <p>Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.</p> <p>Semua anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.</p> <p>Mayoritas Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.</p> <p>Mayoritas anggota Direksi LJK wajib memiliki pengalaman sedikitnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di bidang operasional perbankan, sedangkan untuk LJK Bank Syariah mayoritas Anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di Perbankan dan 1 (satu) tahun diantaranya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah beserta perubahannya.</p> <p>Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain kecuali bagi LJK Syariah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank Umum Syariah, menjalankan</li> </ol>
--	---

Sharia Bank, performs functional duty as a member of the Board of Commissioners at the non financial institution/company controlled by Sharia bank; and/or

- b. As member of The Board of Directors performs the position on the non-profit organization.

#### **D. Structure of The Sharia Supervisory Board**

Member of The Sharia Supervisory Board (SSB) at least two (2) people or maximum 50% (fifty percent) from the number of Directors.

The SSB led by Chairman which one of them comes from member of SSB.

The SSB member only can have double position as member of SSB at the maximum on four (4) other Sharia Financial Institutions.

#### **E. Independency of Board of Commissioners**

The Independent Commissioner is a BOC member who do not have the financial, management, ownership and/or family relationship with other members of the BOC, BOD and /controlling shareholders or any other form of relationship with the Bank, which could affect its ability to act independently.

tugas fungsional menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank Umum Syariah; dan/atau

- b. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba.

#### **D. Struktur Dewan Pengawas Syariah**

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling kurang dua (2) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.

Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada empat (4) lembaga keuangan syariah lain.

#### **E. Independensi Tindakan Dewan Komisaris**

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau jenis hubungan lainnya dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Former the BOD member of Executive Officers of the Bank or parties who have a relationship with the Bank, which could affect its ability to act independently, cannot be appointed as an Independent Commissioner at the relevant Bank. Before undergoing a cooling off period for one (1) year. Provisions on the cooling off do not apply to former Director or Executive Officers who perform supervisory function.

In addition, cooling off period for FSI of Sharia Bank is six (6) months. Provision on the cooling off period does not apply to former Director or executive officer who performs supervisory function.

#### **F. Implementation of Duty in Handling Financial Service Institution by Director**

Duties and responsibility of Directors of FSI as stipulated on Law of Limited Company, Financial Service Authority, Bank Indonesia's regulation, Capital Market's regulation for FSI which included in Listed Company, Article Association of each of FSI, and other prevailing regulations.

Duty and responsibility of Director of Financial Service Institution among others are as follows:

Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu selama satu (1) tahun. Ketentuan mengenai masa tunggu tidak berlaku bagi mantan Direktur atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Adapun masa tunggu pada LJK Bank Umum Syariah adalah enam (6) bulan. Ketentuan mengenai masa tunggu tidak berlaku bagi mantan Direktur atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

#### **F. Pelaksanaan Fungsi Pengurusan Lembaga Jasa Keuangan oleh Direksi**

Tugas dan tanggung jawab Direksi LJK diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Pasar Modal bagi LJK yang terdaftar dalam Pasar Modal, Anggaran Dasar dari masing-masing LJK, dan peraturan berlaku lainnya.

Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi Lembaga Jasa Keuangan antara lain sebagai berikut:

- 
- |  |  |
|--|--|
| <p>a. To manage the Bank in accordance with its authority and responsibility as stipulated in Articles of Association and prevailing laws and regulations.</p> <p>b. To implement principle of Governance in every Bank's business activities in all organization level or hierarchy.</p> <p>c. To follow up findings and/or recommendation from Integrated Internal Audit Unit, FSI's Internal Audit Unit, Sharia Supervisory Board, external auditor, Indonesian Financial Service Authority's supervisory result and or others's result.</p> <p>d. In order to comply the principle of Good Corporate Governance, the members or BOD shall form at least the following:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Internal Audit Unit;</li><li>▪ Risk Management Unit; dan</li><li>▪ Compliance Unit</li></ul> <p>e. To establish The Guideline and Term of Reference / Charter of Directors.</p> <p>f. To hold Directors's meeting which covers stipulation regarding decision making and meeting's documentation.</p> | <p>a. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>c. Menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern LJK, Dewan Pengawas Syariah, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil lainnya.</p> <p>d. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola, Direksi paling kurang wajib membentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Satuan Kerja Audit Intern;</li><li>▪ Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan</li><li>▪ Satuan Kerja Kepatuhan</li></ul> <p>e. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Direksi.</p> <p>f. Menyelenggarakan rapat Direksi termasuk yang mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.</p> |
|--|--|

---

#### **G. Implementation of Supervisory Function by Board of Commissioners**

Without prejudice to the main roles of BOC as stipulated under the Articles of Association of each of FSI, the Law on Limited Liability Company and prevailing laws and regulation, Board of Commissioner have duty and responsibility among others are as follows:

1. To perform supervisory toward the implementation of Good Corporate Governance in the Bank business activities at all levels or organizational hierarchies.
2. To perform supervisory toward implementation of duties and responsibilities of Board of Directors and give advice to Board of Directors.
3. In executing its supervisory function toward the BOD, BOC shall direct, monitor, and evaluate the implementation of strategic policies of the FSI.
4. In performing the supervisory functions, BOC is prohibited in the decision making toward the operational activities (credit, treasury, fund mobilization, and

#### **G. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris**

Dengan tidak mengurangi tugas utama Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing LJK, Undang-Undang Perusahaan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris LJK memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan fungsi kepengawasan terhadap Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis LJK.
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan operasional LJK (kredit, treasuri, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya), kecuali:

---

other operational activities) of the FSI, except:

- Provision of funds to related parties;
- Other matters stipulated in the Articles of Association of FSI or prevailing laws and regulations.

Decision making by the BOC as referred above shall not erase the responsibilities of the BOD in performing the management function of FSI.

5. To ensure that the BOD follow up findings and recommendations from Integrated Internal Audit Unit, Internal Audit Unit, Sharia Supervisory Board, external auditor, results of the supervision conducted by Indonesian Financial Service Authority and/or others's result.

6. In supporting its effectiveness of performing duties and responsibilities, the BOC is required to establish Committee at least the following:

- An Audit Committee;
- A Risk Monitoring Committee;
- A Remuneration and Nomination Committee

- Penyediaan dana kepada pihak terkait;
- Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar LJK atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas tidak menghapus tanggung jawab Direksi dalam menjalankan fungsi manajemen LJK.

5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern LJK, Dewan Pengawas Syariah, auditor eksternal, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan / atau lainnya.

6. Dalam rangka mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite sekurangnya:

- Komite Audit;
- Komite Pemantau Risiko;
- Komite Remunerasi dan Nominasi

BOC may establish any other Committees which is deemed necessary.

BOC is obliged to evaluate duties and responsibility of each of those Committees.

7. To establish The Guidelines and Term of Reference/ Charter of Board of Commissioners.
8. To hold Board of Commissioners's meeting which at least covers frequency, attendance and stipulation on decision making.

#### **H. Implementation of Supervisory Function by The Sharia Supervisory Board**

In regard to Policy of Good Corporate of FSI of Sharia that the Sharia Supervisory Board (SSB) is company council which independently has duty to perform supervisory function to Board of Directors in accordance to Article of Association based on Sharia Principal.

Refer to duties of compliance function as stipulated on The Indonesian Financial Service Authority regulation Number 46/POJK.03/2017 regarding Implementation of Compliance Function of Commercial Bank, Compliance Unit of FSI always coordinate with SSB related to

Dewan Komisaris LJK dapat membentuk Komite lain yang dianggap perlu.

Dewan Komisaris wajib mengkaji ulang tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite tersebut.

7. Menyusun Pedoman dan Tata tertib kerja Dewan Komisaris.
8. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan.

#### **H. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah**

Berdasarkan Kebijakan Tata Kelola LJK Syariah bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan kepada Direksi sesuai Anggaran Dasar berdasarkan Prinsip Syariah.

Mengacu kepada tanggung jawab fungsi kepatuhan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Unit Kepatuhan LJK Syariah senantiasa berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

---

implementation of Sharia principles.

In order to perform duties and responsibilities of SSB to give advice and suggestion to Board of Directors also to perform supervisory function of Bank's activities in accordance to Sharia Principles, SSB conduct activities among others are:

1. To evaluate and ensure fulfillment of Sharia Principles on operational manual and product/service which issued and valid for FSI of Sharia;
2. To supervise process of development of new product of FSI of Sharia in accordance to religious

advice from National Sharia Council (NSC) – Indonesian Ulema Council (MUI);

3. To request religious advice from the National Sharia Council (NSC) – Indonesian Ulema Council (MUI) for new product of FSI of Sharia that has not been obtained religious advice;
4. To perform regular review on fulfillment of Sharia Principle on funding, loan and service of FSI of Sharia;
5. To submit report on result of Supervisory toward FSI of Sharia in

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab DPS dalam memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan mengawasi kegiatan LJK Syariah agar sesuai dengan prinsip Syariah, DPS melakukan aktivitas antara lain sebagai berikut:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk/layanan yang dikeluarkan dan berlaku bagi LJK Syariah;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru LJK Syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional

(DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI);

3. Meminta fatwa kepada DSN- MUI untuk produk baru LJK Syariah yang belum ada fatwanya;
4. Melakukan kajian secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa LJK Syariah.
5. Menyampaikan Laporan Hasil

- 
- accordance to regulation of the Indonesian Financial Service Authority.
6. To establish the Guidance and Term of References/Charter of the Sharia Supervisory Board.
6. Pengawasan terhadap LJK Syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah.

## **I. Implementation of Compliance Function, Internal Audit, and External Audit of FSI**

### **I.1. Compliance Function**

Establishment of Unit who performs Compliance Function is separated from Operational Unit (*risk - taking unit*).

Compliance Unit perform compliance function in accordance to The Indonesian Financial Service Authority regulation Number 46/POJK.03/2017 regarding Implementation of Compliance Function of Commercial Bank, which among others are as follows:

1. To realize the implementation of Compliance Culture at all levels of the organization and business activities of FSI.
2. To ensure the FSI's compliance with the commitments made by the FSI to Indonesian Services Authority and/or other authorized supervisory.

## **I. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern LJK**

### **I.1. Fungsi Kepatuhan**

Pembentukan Satuan Kerja yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan terpisah dari Satuan Kerja Operasional (*risk - taking unit*).

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan fungsi kepatuhan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha LJK;
2. Memastikan kepatuhan LJK terhadap komitmen yang dibuat oleh LJK kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain.

- 
- |  |  |
|--|--|
| <p>3. To ascertain that the policies, internal rules, systems, and procedures, as well as business activities conducted by the FSI has complied with the prevailing stipulations of Bank Indonesia, Financial Services Authority and prevailing regulations, including Sharia Principles for FSI of Sharia Bank.</p> <p>4. To manage Compliance Risk being faced by each of Financial Institution.</p> | <p>3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh LJK telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi LJK Bank Syariah;</p> <p>4. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh masing-masing Lembaga Jasa Keuangan.</p> |
|--|--|

Compliance Unit is responsible to Director of Overseeing Compliance Function.

#### **Director that oversees the Compliance Function**

Director that oversees the Compliance Function is Board of Director member that have duties and responsibilities at least encompass:

1. Formulating strategies that will support the creation of Compliance Culture of the FSI;
2. Suggesting/proposing compliance policies and compliance principles which will be determined by Board of Directors;

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

#### **Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan**

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah anggota Direksi yang memiliki tugas dan tanggung jawab setidaknya mencakup:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;

- 
- 3. Determining compliance systems and procedures which will be used in compiling the provisions and internal rules of the FSI;
  - 4. Ensuring that all policies, internal rules, systems, and procedures, and the business activities conducted by the FSI have already complied with Bank Indonesia, Indonesian Financial Service Authority and prevailing laws and regulations, including the Sharia Principles for FSI of Sharia Bank;
  - 5. Minimizing the Compliance Risk of FSI;
  - 6. Taking preventive actions so that the policies and / or decisions of Board of Directors of FSI does not deviate from Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan and the prevailing laws and regulations;
  - 7. Performing other duties which are related to the Compliance Function.
- 3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal LJK;
  - 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan LJK telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undang yang berlaku, termasuk prinsip Syariah bagi LJK Bank Syariah;
  - 5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan LJK;
  - 6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi LJK tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

## I.2. Internal Audit

Establishment of Internal Audit Unit refers to Bank Indonesia Regulation Number 1/6/PBI/1999 regarding Implementation of Internal Audit Standard for Commercial Bank

## I.2. Satuan Kerja Audit Intern

Pembentukan Audit Intern merujuk kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

(SPFAIB).

In order to maintain the Internal Audit function's independence and objectivity, the Internal Audit staff, should not have the authority and responsibility to carry out the Auditee's operational activities.

In carrying out its function by referring to Bank Indonesia Regulation, Internal Audit Department has compiled an Internal Audit Charter and Implementation Standards / Working Manual appropriated with regulators' stipulations and the Companies standard operation procedure.

Matters to be concerned in establishment of Internal Audit Department, as follows:

- Head of Internal Audit is appointed and dismissed President Director with subject to the approval of Board of Commissioners and any such appointment or dismissal shall be reported to Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- Head of the Internal Audit shall be responsible to President Director. To support independence and ensure smooth operation of the audit as well as authority for monitoring follow up actions, Head

Bank Umum (SPFAIB).

Dalam rangka menjaga fungsi independensi dan objektivitas, Audit Intern tidak boleh memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan operasional pihak yang diaudit.

Dalam melaksanakan fungsi audit intern yang berpedoman pada peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan badan otoritas lainnya, Departemen Audit Intern menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan Standar Pelaksanaan/Manual Kerja yang sesuai dengan peraturan perundangan, peraturan regulator serta standar operasional Perseroan.

Hal- hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Audit Intern adalah sebagai berikut:

- Kepala Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang terkait bagi LJK yang terdaftar di Pasar Modal.
- Kepala Audit Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Guna mendukung independensi dan operasional audit yang lancar serta wewenang untuk memantau tindak lanjut. Kepala Audit

---

of Internal Audit may also communicate directly with Board of Commissioners to inform various matters related to audit.

- The scope of work of Internal Audit shall encompass the examination and evaluation over matters on below mentioned, however is not limited to evaluation of the adequacy of the internal control structure, evaluation of effectiveness of the internal control structure, and evaluation of performance.
- Internal Audit also conducts periodic monitoring and reviews the follow-up actions taken by the audited parties in order to ensure effective and adequate improvement has been accomplished. Results of the reviews are delivered to the Board of Directors and Board of Commissioners.

### I.3. External Audit

Regarding the external auditor:

- FSI shall appoint a public accountant office duly registered and licensed by the Minister of Finance, registered with the Indonesian Financial Service Authority as an external auditor

Intern juga dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk memberitahu berbagai hal terkait dengan audit.

- Ruang lingkup pekerjaan Audit Intern mencakup pemeriksaan dan penilaian atas hal – hal yang berikut, namun tidak terbatas pada penilaian kecukupan Struktur Pengendalian Intern, penilaian efektivitas struktur pengendalian intern dan penilaian kualitas kinerja.
- Audit Intern juga melakukan pemantauan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap tindak lanjut oleh pihak yang diaudit untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan secara efektif dan memadai. Hasil dari kaji ulang tersebut dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

### I.3. Eksternal Audit

Mengenai auditor eksternal :

- LJK harus menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar dan memiliki ijin yang dikeluarkan Menteri Keuangan, terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit umum atas

---

performing general audit on the financial statements;

- The general audit by a public accountant office shall be intended to produce an opinion on the fairness of the Bank's financial statements in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles;
- The Public Accountant Office shall be appointed by the Company's General Meeting of Shareholders, in a transparent proceeding based on the recommendation of the Audit Committee through the Board of Commissioners.

laporan keuangan;

- Audit umum oleh Kantor akuntan publik dengan tujuan untuk menghasilkan pendapat mengenai kelayakan laporan keuangan Bank sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum;
- Kantor Akuntan Publik tersebut harus ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dalam cara yang transparan atas dasar rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

## J. Implementation of Risk Management Function

Implementation of risk management is done with the purpose to ensure Financial Service Institution has considered all of risk potential which might occurred in doing business.

Integrated Risk Management is defined as series of methodology and procedures that are used to identify, to measure, to monitor, and control the risks that arise from all business activities of Financial Service Institution, which is consolidated in Integrated Financial Conglomerate.

## J. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa Lembaga Jasa Keuangan telah mempertimbangkan seluruh potensi risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan kegiatan usahanya.

Manajemen risiko terintegrasi didefinisikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi. Risiko

---

Relevant risks cover credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, strategic risk, compliance risk, reputation risk, intra group transaction risk and insurance risk.

In regard to achieve purpose of implementation of the said risk management, matters that shall to be done by Financial Service Authority as follows:

1. To determine level of taken risk / risk appetite by Financial Service Authority for each of kind of risks.
2. To prepare Risk Management Policy including strategy and framework of Risk Management in accordance to level of taken risk/risk appetite.
3. To apply active supervisory from Board of Commissioner and Directors related to effectiveness of implementation of risk management.
4. To establish proper organization structure for supporting implementation of sound of risk management and internal control.
5. To develop method and parameter which used to identify and measure risk.

tersebut meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko transaksi intra group dan risiko asuransi.

Dalam rangka mencapai tujuan penerapan manajemen risiko tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan antara lain sebagai berikut :

1. Menetapkan tingkatan risiko yang bersedia diambil oleh Lembaga Jasa Keuangan untuk setiap jenis risiko.
2. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang bersedia diambil.
3. Menerapkan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan efektifitas penerapan manajemen risiko.
4. Menyusun struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik.
5. Mengembangkan metode serta parameter yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengukuran risiko.

---

6. To develop awareness of risk and risk culture to all of employee through training, communication.

6. Mengembangkan kesadaran akan risiko serta budaya risiko kepada seluruh karyawan melalui berbagai pelatihan, komunikasi.

#### **K. Remuneration Policy**

Remuneration policy should be based on conditions among others are market competition, reasonable compare to the peer group, working tenure, education, competency, performance and the same time is connected to financial performance of Company.

Component of remuneration should create a balance remuneration which reflects performance and individual responsibility.

Preparation and review of remuneration should consider recommendation from Remuneration and Nomination Committee.

#### **K. Kebijakan Remunerasi**

Kebijakan remunerasi harus didasarkan pada kondisi - kondisi yaitu persaingan pasar, kewajaran dibandingkan dengan kelompok yang setara jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, kinerja, dan pada saat yang sama dihubungkan dengan kinerja keuangan Perusahaan.

Komponen remunerasi harus menciptakan remunerasi yang seimbang, yang mencerminkan kinerja dan tanggung jawab individual.

Pembuatan dan kajian kebijakan remunerasi harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

#### **L. Handling Conflict of Interest**

Definition of conflict interest among others are the difference in the economic interest between financial interest of Financial Service Institution on Financial Conglomerate of SMBC Group with financial interest of owner, Board of Commissioners, Directors, Executive Officers, and/or related party with said FSI.

#### **L.Pengelolaan Benturan Kepentingan**

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan LJK tersebut.

---

Financial Service Institution on Financial Conglomerate of SMBC Group prepares Policy to identify, mitigate, and manage conflict of interest including from transaction with affiliate party and intra group transaction.

The Policy also accommodates prohibition for Directors and Board of Commissioners to take action which can result loss or decrease profit of Financial Service Institution and obligate to disclose if there is any conflict of interest in each of decision making.

Other guidelines for each of Unit/part as in charge on implementation of Good Corporate Governance of Financial Service Institution in Financial Conglomerate of SMBC Group refer to Article of Association, The Governance Manual, and Guidance and Code of Conduct for the said Unit/part in each of Financial Service Institution.

Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC membuat kebijakan untuk melakukan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra group.

Kebijakan tersebut juga memuat larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Jasa Keuangan dan wajib untuk mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan.

Panduan perihal lainnya untuk organ pelaksana Tata Kelola dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC adalah merujuk kepada Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola, dan Pedoman Kerja pelaksana Tata Kelola tersebut dari masing-masing Lembaga Jasa Keuangan.

---

## **Chapter IV**

### **Regulatory Reporting**

Submission of mandatory reporting of Financial Conglomerate done by Lead Entity to Indonesian Financial Service Authority in accordance to Regulation and Circular Letter of Indonesian Financial Service Authority regarding Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerate are as follows:

#### 1. Report in case there is:

- a. A new Financial Conglomerate accompanied by appointment/designation of a Lead Entity;
- b. Change of a Lead Entity
- c. Change of Financial Conglomerate members; and/or
- d. Dissolution of a Financial Conglomerate

The report shall be submitted at the latest 20 (twenty) working days after the occurrence of above condition.

#### 2. Report of adjustment toward:

- a. Financial Service Institution which includes in Financial Conglomeration; and/or
- b. Financial Service Institution which appointed as Lead Entity

In the event it is instructed by Indonesian Financial Service Authority.

## **BAB IV**

### **Pelaporan Otoritas**

Penyampaikan pelaporan Konglomerasi Keuangan yang wajib dilakukan oleh Entitas Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan adalah:

#### 1. Laporan dalam hal terdapat:

- a. Konglomerasi Keuangan baru disertai penunjukkan Entitas Utama
- b. Perubahan Entitas Utama
- c. Perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau
- d. Pembubaran Konglomerasi Keuangan

Laporan disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya tersebut diatas.

#### 2. Laporan penyesuaian terhadap:

- a. Lembaga Jasa Keuangan yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau
- b. Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk menjadi Entitas Utama. dalam hal diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

---

**3. The Assessment on Implementation of Integrated Governance Report**

The said report is prepared every semester for position of end of June and end of December.

The said report is submitted to Indonesian Financial Service Authority by the latest on date of 15 (fifteenth) on the second month after the end of reporting month.

**4. The Annual Report on the Implementation of Integrated Governance**

The said report is submitted to Indonesian Financial Service Authority by the latest of 5 (five) months since the end of financial year.

The said report is also mandatory to be published into home page of the Lead Entity by the latest of 5 (five) months since the end of financial year.

**3. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi**

Laporan tersebut disusun setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Laporan yang dimaksud disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.

**4. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi**

Laporan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.

Laporan yang dimaksud juga wajib dipublikasikan ke dalam home page Entitas Utama paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.

---

# **REVISION CONTROL**

## **KONTROL REVISI**

**THE INTEGRATED GOVERNANCE MANUAL /  
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

**THE FINANCIAL CONGLOMERATE OF SMBC GROUP  
KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP SMBC**

Revision Revisi	Date of Issuance Tanggal Penerbitan	Purpose Tujuan
First Edition Edisi Pertama	December 2015 December 2015	Establishment of The Integrated Governance Manual Pembentukan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
Second Edition Edisi Kedua	February 2017 Februari 2017	<p><b>1.Before:</b> Chapter I General B. Legal Basis e. Regulation of Bank Indonesia Number 8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006 concerning Amendment on Regulation of Bank Indonesia Number 8/4/PBI/2006 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank.</p> <p><b>After:</b> Chapter I General B.Legal Basis e. The Indonesian Financial Service Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 9 December 2016 concerning The Implementation of Corporate Governance for Commercial Bank.</p> <p><b>Reason:</b> The issuance of new regulation ("POJK") has revoked the previous regulation ("PBI") and declared that previous regulation ("PBI") is no longer valid.</p> <p><b>Sebelum:</b> Bab I Gambaran Umum B.Dasar Hukum e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Umum.</p> <p><b>Sesudah:</b> Bab I Gambaran Umum B.Dasar Hukum</p>

		<p>e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum tanggal 9 Desember 2016.</p> <p><b>Alasan:</b> Penerbitan peraturan baru (POJK) telah mencabut peraturan sebelumnya (PBI) dan menyatakan bahwa peraturan sebelumnya (PBI) tidak berlaku.</p> <p><b>2. Before:</b> Chapter II : The Framework of Governance for The Lead Entity in the Financial Conglomerate of SMBC Group A.Requirements for Board of Commissioners and Board of Directors A.2 Board of Directors (BOD) Requirements of BOD member 4.Has sufficient knowledge in Banking in which relevant to its position; and or</p> <p><b>After:</b> Chapter II: The Framework of Governance for The Lead Entity in the Financial Conglomerate of SMBC Group A.Requirements for Board of Commissioners and Board of Directors A.2 Board of Directors (BOD) Requirements of BOD member 4.Has sufficient knowledge in Banking in which relevant to its position; <b>including knowledge regarding Lead Entity and Financial Service Institution in the Financial Conglomerate;</b> and/or</p> <p><b>Reason:</b> to coincide with article 9 –POJK number 18/POJK.03/2014 dated 19 November 2016 concerning The Implementation of The Integrated Governance for the Financial Conglomerate which mention the similar matter.</p> <p><b>Sebelum:</b> Bab II: Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC A.Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama A2.Persyaratan Anggota Direksi 4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya; dan/atau</p> <p><b>Sesudah:</b> Bab II:Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC A.Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama A2. Persyaratan Anggota Direksi 4.Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang</p>
--	--	---

		<p>perbankan dan relevan dengan jabatannya; <b>termasuk pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi</b>; dan/atau</p> <p><b>Alasan:</b> Menyesuaikan dengan pasal 9 – POJK nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2016 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang menyebutkan hal yang sama.</p>
Third Edition Edisi Ketiga	August 2017 Agustus 2017	<p><b>1. Cover of The Manual</b></p> <p><b>Before</b> SMBC logo</p> <p><b>After</b> Each of Financial Service Institution's logo : BTPN, SMBCI and BTPN Syariah</p> <p><b>Reason:</b> Referring to all of logo of member of Financial Conglomerate of SMBC group</p> <p><b>Halaman depan Kebijakan</b> <b>Sebelum</b> Logo SMBC</p> <p><b>Setelah</b> Masing-masing logo dari Lembaga Jasa Keuangan : BTPN, SMBCI dan BTPN Syariah</p> <p><b>Alasan:</b> Merujuk kepada logo masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan grup SMBC.</p> <p><b>2. Chapter I: General</b></p> <p>B.Legal Basis</p> <p><b>Before</b> f. Circular Letter of Bank Indonesia Number 15/15/DPNP dated 29 April 2013 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank.</p> <p><b>After</b> f.The Indonesian Financial Service Authority Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank.</p> <p><b>Reason:</b> The issuance of new Circular Letter (“SEOJK”) has revoked the previous Circular Letter (“SEBI”) and</p>

		<p>declared that previous Circular Letter ("SEBI") is no longer valid.</p> <p><b>Chapter 1 : Gambaran Umum</b>  <b>B. Dasar Hukum</b></p> <p><b>Sebelum:</b></p> <p>f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15//DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Umum.</p> <p><b>Sesudah:</b></p> <p>f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</p> <p><b>Alasan:</b></p> <p>Penerbitan Surat Edaran baru (SEOJK) telah mencabut Surat Edaran sebelumnya (SEBI) dan menyatakan bahwa Surat Edaran sebelumnya (SEBI) tidak berlaku.</p> <p><b>3. Chapter II : Framework of The Integrated Governance for the Lead Entity of Financial Conglomerate of SMBC Group</b>  <b>F.Implementation of Integrated Risk Management</b>  <b>F.1.2 An Integrated Risk Management Unit</b></p> <p><b>Before:</b></p> <p>The Integrated Risk Management Business Unit has prepared Integrated Risk Management Policy and Procedure. (Please, see detail of information on separate Policy).</p> <p><b>After</b></p> <p>The Integrated Risk Management Business Unit has prepared Integrated Risk Management Policy and Procedure, <b>including Integrated Capital Adequacy Policy</b> (Please, see detail of information on separate Policy).</p> <p><b>Reason:</b></p> <p>Referring to the said Integrated Risk Management Policy</p> <p><b>Bab II : Kerangka Tata Kelola bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC</b>  <b>F.Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi</b>  <b>F.1.2.Unit Manajemen Risiko Terintegrasi</b></p> <p><b>Sebelum:</b></p> <p>Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah menyusun Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko</p>
--	--	--

		<p>Terintegrasi (Mohon dilihat secara lengkap pada Kebijakan yang terpisah).</p> <p><b>Sesudah:</b> Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah menyusun Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk <b>Kebijakan Kecukupan Permodalan Terintegrasi</b> (Mohon dilihat secara lengkap pada Kebijakan yang terpisah).</p> <p><b>Alasan:</b> Merujuk pada Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi</p> <p><b>4. Chapter III : Framework of Governance for Financial Service Institution in Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>A. Requirements for Board of Commissioners and Directors</b></p> <p><b>Before:</b> The official position of BOC or BOD member shall automatically be terminated, if such member of BOC and BOD member: ..</p> <p><b>After:</b> The official position of BOC or BOD member shall automatically be terminated, if such member of BOC and BOD member: ..</p> <p><b>Particularly for members of Board of Commissioners and Board of Directors of Financial Service Institution which included as a Public Company, beside fulfilling requirements as mentioned above regarding term of office, the said of member of Board of Commissioners and Board of Directors are obliged to submit resignation in case they are involved in financial crime in accordance with prevailing regulations.</b></p> <p><b>Reason:</b> Referring to stipulation in the Indonesian Financial Service Authority Regulation number 21/POJK.04/2015 and Circular Letter of the Indonesian Financial Service Authority number 32/SEOJK.04/2015 regarding Implementation of the Guideline of Governance for the Public Company and its attachments.</p> <p><b>Bab III : Kerangka Tata Kelola Bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC</b></p> <p><b>A. Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi</b></p>
--	--	---

		<p><b>Sebelum:</b> Jabatan anggota Dewan Komisaris atau Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila Dewan Komisaris dan Direksi:</p> <p>..</p> <p><b>Sesudah:</b> Jabatan anggota Dewan Komisaris atau Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila Dewan Komisaris dan Direksi:</p> <p>..</p> <p><b>Khusus untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Perusahaan Publik, di samping memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan diatas perihal berakhirnya masa jabatan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Perusahaan Publik apabila terlibat dalam kejadian keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.</b></p> <p><b>Alasan :</b> Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka beserta lampirannya.</p>
Fourth Edition Edisi Keempat	January 2018 Januari 2018	<p><b>1. Chapter I: General</b></p> <p>A. Introduction</p> <p><b>Before:</b> D. Independence, professional namely professional management of the Financial Conglomerate without any influence or duress from any parties....</p> <p><b>After:</b> D. Independence <b>or professional</b>, professional namely professional management of the Financial Conglomerate without any influence or duress from any parties....</p> <p><b>Reason:</b> For having clearer information refer to POJK number 18/POJK.03/2014 regarding the Implementation of the Integrated Governance for the Financial Conglomeration.</p> <p><b>Bab I : Umum</b></p> <p>A. Kata Pengantar</p>

		<p><b>Sebelum:</b> D. Independensi yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun ....</p> <p><b>Sesudah:</b> D. Independensi atau <b>profesional</b> yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun ....</p> <p><b>Alasan:</b> Memberikan informasi yang lebih jelas dengan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.</p> <p><b>2. Chapter I: General</b> <b>B. Legal Basis</b></p> <p><b>Before:</b> i. Bank Indonesia and Indonesian Financial Service Authority Regulations/Circular Letters regarding Commercial Bank, Sharia Bank, Public Company; Fit and Proper Test.</p> <p><b>After:</b> i. Bank Indonesia and Indonesian Financial Service Authority Regulations/Circular Letters regarding Commercial Bank, Sharia Bank, Public Company; Fit and Proper Test, <b>and any other relevant regulations.</b></p> <p><b>Reason:</b> For having clearer information refer to current practice.</p> <p><b>Bab I: Umum</b> <b>B. Dasar Hukum</b></p> <p><b>Sebelum:</b> i. Peraturan/Surat Edaran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perihal Bank Umum, Bank Umum Syariah, Perusahaan Publik, Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.</p> <p><b>Sesudah:</b> i. Peraturan/Surat Edaran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perihal Bank Umum, Bank Umum Syariah, Perusahaan Publik, Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan <b>dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait.</b></p>
--	--	---

		<p><b>Alasan:</b> Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas merujuk kepada kegiatan terkini.</p> <p><b>3. Chapter II : Framework of Integrated Governance for the Lead Entity in the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p>A.2. Board of Directors (BOD) Requirements of BOD member</p> <p><b>Before:</b> Director shall effectively serve after Fit and Proper Test in accordance with the rules of OJK or after candidate fulfilled in prior the requirements as specified by OJK, including but not limited to obtaining the Foreign Employment License (IMTA) and Limited Stay License from Ministry of Labor for foreign manpower.</p> <p><b>After</b> Director shall effectively serve after Fit and Proper Test in accordance with the rules of OJK.</p> <p><b>Reason:</b> For having consistency with its source: the latest BOD Charter of SMBCI - only stipulates matter that related to GCG.</p> <p><b>Bab II: Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan grup SMBC</b></p> <p>A.2. Direksi Persyaratan anggota Direksi</p> <p><b>Sebelum:</b> Anggota Direksi efektif menjabat setelah lulus Uji Penilaian Kepatutan dan Kelayakan sesuai dengan peraturan OJK atau setelah terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh OJK, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada diperolehnya Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari Instansi yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku Departemen Tenaga Kerja bagi warga negara asing.</p> <p><b>Sesudah:</b> Anggota Direksi efektif menjabat setelah lulus Uji Penilaian Kepatutan dan Kelayakan sesuai dengan peraturan OJK.</p>
--	--	--

		<p><b>Alasan:</b> Konsisten dengan sumber data tersebut yaitu Charter Direksi SMBCI yang hanya memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan GCG.</p> <p><b>4. Chapter III : Framework of Governance for the Financial Service Institution in the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ H. Implementation of Supervisory Function by The Sharia Supervisory Board</li> </ul> <p><b>Before:</b> Refer to duties of compliance function as stipulated on <b>Bank Indonesia Regulation Number 13/2/PBI/2011</b> regarding Implementation of Compliance Function...</p> <p><b>After:</b> Refer to duties of compliance function as stipulated on <b>the Indonesian Financial Service Authority regulation Number 46/POJK.03/2017</b> regarding Implementation of Compliance Function of Commercial Bank...</p> <p><b>Reason:</b> The issuance of new regulation (POJK No.46/POJK.03/2017) that revoke and declare previous regulation (PBI No.13/2/PBI/2011) is no longer valid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ I. Implementation of Compliance Function, Internal Audit, and External Audit of FSI <ul style="list-style-type: none"> <li>I.1. Compliance Function</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Before:</b> Compliance Unit perform compliance function in accordance to <b>Bank Indonesia regulation No.13/2/PBI/2011</b> regarding Implementation of Compliance Function of Commercial Bank...</p> <p><b>After:</b> Compliance Unit perform compliance function in accordance to <b>the Indonesian Financial Service Authority regulation No.46/POJK.03/2017</b> regarding Implementation of Compliance Function of Commercial Bank...</p> <p><b>Reason:</b> The issuance of new regulation (POJK No.46/POJK.03/2017) that revoke and declare</p>
--	--	---

		<p>previous regulation (PBI No.13/2/PBI/2011) is no longer valid.</p> <p><b>Bab. III. Kerangka Tata Kelola Bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ H. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah</li> </ul> <p><b>Sebelum:</b> Mengacu kepada tanggung jawab fungsi kepatuhan sesuai <b>PBI No.13/2/PBI/2011</b> tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, ...</p> <p><b>Sesudah:</b> Mengacu kepada tanggung jawab fungsi kepatuhan sesuai <b>POJK Nomor 46/POJK.03/2017</b> tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, ...</p> <p><b>Alasan:</b> Penerbitan peraturan baru (POJK No. 46/POJK.03/2017) telah mencabut dan menyatakan bahwa peraturan sebelumnya (PBI No.13/2/PBI/2011) tidak berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ I. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern LJK <ul style="list-style-type: none"> <li>I.1. Fungsi Kepatuhan</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Sebelum:</b> Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan fungsi kepatuhan sesuai <b>Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011</b> tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum...</p> <p><b>Sesudah:</b> Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan fungsi kepatuhan sesuai <b>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017</b> tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum...</p> <p><b>Alasan:</b> Penerbitan peraturan baru (POJK No. 46/POJK.03/2017) telah mencabut dan menyatakan bahwa peraturan sebelumnya (PBI No.13/2/PBI/2011) tidak berlaku.</p> <p><b>5. Chapter III : Framework of Governance for the Financial Service Institution in the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p>
--	--	---

		<p><b>I.Implementation of Compliance Function, Internal Audit, and External Audit of FSI</b></p> <p><b>I.3. External Audit</b></p> <p>Regarding the external auditor:</p> <p><b>Before:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FSI shall appoint a public accountant office duly registered and licensed by the Minister of Finance, registered with <b>Bank Indonesia</b>...</li> </ul> <p><b>After:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FSI shall appoint a public accountant office duly registered and licensed by the Minister of Finance, registered with <b>The Indonesian Financial Service Authority</b> ...</li> </ul> <p><b>Reason:</b></p> <p>Refer to current practice.</p> <p><b>Bab III : Kerangka Tata Kelola Bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC</b></p> <p><b>I. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern LJK</b></p> <p><b>I.3. Eksternal Audit</b></p> <p>Mengenai auditor eksternal :</p> <p><b>Sebelum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LJK harus menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar dan memiliki ijin yang dikeluarkan Menteri Keuangan, terdaftar pada <b>Bank Indonesia</b>...</li> </ul> <p><b>Sesudah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LJK harus menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar dan memiliki ijin yang dikeluarkan Menteri Keuangan, terdaftar pada <b>Otoritas Jasa Keuangan</b>...</li> </ul> <p><b>Alasan:</b></p> <p>Merujuk kepada kegiatan terkini.</p> <p><b>6. Chapter IV: Regulatory Reporting</b></p> <p>4. The Annual Report on the Implementation of Integrated Governance</p> <p><b>Before:</b></p> <p>-</p>
--	--	--

		<p><b>After:</b>  <b>The said report is also mandatory to be published on the home page of the Lead Entity by the latest of 5 (five) months since the end of financial year.</b></p> <p><b>Reason:</b>  For having clearer information refer to POJK number 18/POJK.03/2014 regarding the Implementation of the Integrated Governance for the Financial Conglomeration.</p> <p><b>BAB IV: Pelaporan Otoritas</b></p> <p>4. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi</p> <p><b>Sebelum:</b>  -</p> <p><b>Sesudah:</b>  <b>Laporan yang dimaksud juga wajib dipublikasikan ke dalam home page Entitas Utama paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.</b></p> <p><b>Alasan:</b>  Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas merujuk pada ketentuan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 perihal Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.</p>
Fifth Edition Edisi Kelima	August 2018 Agustus 2018	<p>➤ <b>Part : Cover</b></p> <p><b>Before:</b>  PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah</p> <p><b>After:</b>  PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, <b>Tbk.</b></p> <p><b>Reason:</b>  Addition wording “Tbk” following to changing of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah became PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk. by registering their shares to The Indonesian Stock Market since 8 May 2018,</p> <p><b>Halaman depan / sampul</b></p> <p><b>Sebelum:</b>  PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah</p> <p><b>Setelah:</b>  PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, <b>Tbk.</b></p> <p><b>Alasan:</b></p>

		<p>Penambahan kata “Tbk” sesuai dengan perubahan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk. dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia per tanggal 8 Mei 2018.</p> <p>➤ <b>Chapter I – General</b></p> <p><b>Before:</b></p> <p>A. Introduction ...the member of Financial Conglomerate SMBC Group are as follows: 3. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPN Syariah”) as Member Entity.</p> <p><b>After:</b></p> <p>A. Introduction ...the member of Financial Conglomerate SMBC Group are as follows: 3. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPN Syariah”), <b>Tbk.</b> as Member Entity.</p> <p><b>Reason:</b> Addition wording “Tbk” following to changing of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah became PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk. by registering their shares to The Indonesian Stock Market since 8 May 2018,</p> <p>➤ <b>Bab I. Gambaran Umum</b></p> <p><b>Sebelum:</b></p> <p>A. Kata Pengantar ... anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC adalah sebagai berikut PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. 3. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah,</p> <p><b>Sesudah:</b></p> <p>A. Kata Pengantar ... anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC adalah sebagai berikut PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. 3. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, <b>Tbk.</b></p> <p><b>Alasan:</b> Penambahan kata “Tbk” sesuai dengan perubahan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk. dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia per tanggal 8 Mei 2018.</p>
--	--	---

Sixth Edition Edisi Keenam	January 2019 Januari 2019	<p>➤ <b>Part : Cover</b></p> <p><b>Before:</b>  <b>Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI)</b>  <b>PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (BTPN)</b></p> <p><b>After:</b>  <b>PT Bank BTPN, Tbk. (BTPN)</b></p> <p><b>Reason:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deletion of Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) due to merger with PT Bank BTPN, Tbk.</li> <li>2. Deletion of name's abbreviation "Bank Tabungan Pensiunan Nasional" due to new name of new merged Bank (PT Bank BTPN, Tbk).</li> </ol> <p>➤ <b>Bagian : Halaman Depan</b></p> <p><b>Sebelum:</b>  <b>Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI)</b>  <b>PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (BTPN)</b></p> <p><b>Sesudah:</b>  <b>PT Bank BTPN, Tbk. (BTPN)</b></p> <p><b>Alasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghapus nama Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) disebabkan adanya merger (penggabungan usaha) dengan PT BTPN, Tbk.</li> <li>2. Menghapus nama singkatan "Bank Tabungan Pensiunan Nasional" disebabkan dengan adanya nama baru Bank hasil merger (penggabungan usaha) menjadi PT Bank BTPN, Tbk.</li> </ol> <p>➤ <b>Part: All</b></p> <p><b>Before:</b>  PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) as the Lead Entity.</p> <p><b>After:</b>  PT Bank BTPN, Tbk. (BTPN) as the Lead Entity.</p> <p><b>Reason:</b>  Having merger between with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) with PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p>➤ <b>Bagian: Semua</b></p> <p><b>Sebelum:</b>  PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) sebagai Entitas Utama.</p> <p><b>Sesudah:</b>  PT Bank BTPN, Tbk. (BTPN) sebagai Entitas Utama..</p>
-------------------------------	------------------------------	--

	<p><b>Alasan:</b> Adanya merger (penggabungan usaha) antara PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) dengan PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p>➤ <b>Part : Chapter I – General</b> <b>C. Establishment of The Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b> ..In compliance with the prevailing regulation ... Financial Conglomerate SMBC Group are as follows:</p> <p><b>After:</b> In compliance with the prevailing regulation...Financial Conglomerate SMBC Group <b>then change due to merger between BTPN and SMBCI, the member of Financial Conglomerate SMBC Group become</b> as follows:</p> <p><b>Reason:</b> Having merger between with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) with PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p>➤ <b>Bagian : Bab I – Umum</b> <b>C. Pembentukan Konglomerasi Keuangan Grup SMBC</b></p> <p><b>Sebelum:</b> Di dalam rangka memenuhi Peraturan yang berlaku terkait...Konglomerasi Keuangan Grup SMBC adalah sebagai berikut:</p> <p><b>Sesudah:</b> Di dalam rangka memenuhi Peraturan yang berlaku terkait...Konglomerasi Grup SMBC <b>yang kemudian mengalami perubahan dengan adanya penggabungan antara BTPN dan SMBCI</b>, maka anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC menjadi sebagai berikut:</p> <p><b>Alasan:</b> Adanya merger (penggabungan usaha) antara PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) dengan PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b> ..Meeting of Shareholder (GMS) within <b>30 (thirty)</b> days since the vacancy occurred.</p>
--	---

		<p><b>After:</b> ..Meeting of Shareholder (GMS) within <b>90 (ninety)</b> days since the vacancy occurred.</p> <p><b>Reason:</b> Refer to the Board of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC</li> </ul> <p><b>Sebelum:</b> ..Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam waktu <b>30 (tiga puluh)</b> hari sejak terjadinya lowongan.</p> <p><b>Sesudah:</b> ..Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam waktu <b>90 (sembilan puluh)</b> hari sejak terjadinya lowongan.</p> <p><b>Alasan:</b> Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></li> </ul> <p><b>Before:</b> .. BOC members shall meet the requirements of integrity, competency, and financial reputation among others:</p> <p><b>After:</b> ..BOC members shall meet the requirements of integrity, competency, and financial reputation <b>during their assignment and appointment</b> among others:</p> <p><b>Reason:</b> Refer to the Board Of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC</b></li> </ul> <p><b>Sebelum:</b> Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan antara lain:</p> <p><b>Sesudah:</b> Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan <b>pada saat</b></p>
--	--	--

		<p><b>diangkat dan selama menjabat</b> antara lain</p> <p><b>Alasan:</b> Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p> <p>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Has a good character and morals, has never been convicted of certain criminal offenses within the past 20 (twenty) years prior to nomination;</li> <li>2. Has commitment to be in compliance with prevailing regulations;</li> <li>3. Has a commitment to the development of sound Bank operations;</li> <li>4. Has sufficient knowledge in Banking in which relevant to its position; including knowledge regarding Lead Entity and Financial Institution Service on Financial Conglomerate;</li> <li>5. Has experience in banking and/or financial sector;</li> <li>6. Do not have a bad debt;</li> <li>7. Never been declared bankrupt or become a member of BOD or BOC which convicted to cause one company's bankruptcy within the last five (5) years before being nominated.</li> </ol> <p><b>After:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Have a good attitude, moral and integrity;</li> <li>2. Capable to perform legal acts;</li> <li>3. Within 5 (five) years prior or during the appointment and serving as BOC: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. has never been declared bankrupt;</li> <li>b. has never been a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who were convicted to a bankrupt company;</li> <li>c. has never convicted of committing a criminal act that is detrimental to the country's financial and/or to the financial sector; and</li> <li>d. never become a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners in a company that: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) not conducted Annual General Meeting of Shareholder;</li> <li>(2 ) the General Meeting of Shareholder did not grant release and discharge (Acquit et de charge) on the Company financial and/or annual report on any particular fiscal year.</li> <li>(3) do not comply with the obligation of submitting annual report and/or financial report to the financial service authority (OJK).</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>
--	--	--

		<p>4. Have a commitment to comply with all provisions promulgated under the laws and regulations; and</p> <p>5. Have the knowledge and/or skills required in listed or public companies; including knowledge regarding the Lead Entity and member Entity in the Financial Conglomeration.</p> <p><b>Reason:</b> Refer to the BOC Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <p>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC</b></p> <p><b>Sebelum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain dengan mematuhi ketentuan yang berlaku termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum pencalonan;</li> <li>2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;</li> <li>4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; termasuk pengetahuan mengenai Entitas Utama dan mengenai Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan;</li> <li>5. Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau sektor keuangan;</li> <li>6. Tidak memiliki kredit macet;</li> <li>7. Tidak dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu lima (5) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> </ol> <p><b>Sesudah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;</li> <li>2. Cakap melakukan perbuatan hukum;</li> <li>3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak pernah dinyatakan pailit;</li> <li>b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;</li> <li>c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau</li> </ul> </li> </ol>
--	--	--

		<p>yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan</p> <p>d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;</li> <li>(2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</li> <li>(3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan.</li> </ul> <p>4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik; termasuk pengetahuan mengenai Entitas Utama dan mengenai Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan;</p> <p><b>Alasan:</b>  Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p> <p>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b>  None</p> <p><b>After:</b>  The completion of the above requirement should be stated in statement letter and to be kept in the Lead Entity.</p> <p>The Lead Entity is obliged to conduct General Meeting of Shareholder for the replacement of BOC member whom has not completed the above stated requirement.</p> <p><b>Reason:</b>  Refer to the Board Of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <p>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC.</b></p>
--	--	--

		<p><b>Sebelum:</b> Tidak ada.</p> <p><b>Sesudah:</b> Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Entitas Utama. Entitas Utama wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.</p> <p><b>Alasan:</b> Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></li> </ul> <p><b>Before:</b> Eligibility of Members Members of the BOC are appointed by the General Meeting Shareholder (GMS) for the term office commencing from the date as determined by the GMS up to the third GMS after their respective appointment.</p> <p><b>After:</b> Eligibility of Members The tenure of the Board Of Commissioners members is 3 (three) years and may reappointed by the GMS.</p> <p><b>Reason:</b> Rewording - to make clearer statement and refer to the Board Of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC.</b></li> </ul> <p><b>Sebelum:</b> Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS sampai dengan penutupan RUPS tahunan ketiga yang diadakan setelah tanggal pengangkatan.</p> <p><b>Sesudah:</b> Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diangkat kembali melalui RUPS.</p>
--	--	--

		<p><b>Alasan:</b> Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p> <p>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b> BOC members are prohibited to have family relationship with other members of BOC and/or BOD to the second degree, either vertically or horizontally side or relationship by marriage (son in law or brother/sister in law).</p> <p><b>After:</b> The <b>majority</b> members of BOC are prohibited from having a family relationship up to the second grade with their co-members of BOC and/or with the members of Board of Directors.</p> <p><b>Reason:</b> Rewording - to make clearer statement and refer to the Board Of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <p>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC.</b></p> <p><b>Sebelum:</b> Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sedarah dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).</p> <p><b>Sesudah:</b> <b>Majoritas</b> anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota BOC dan/atau anggota Direksi.</p> <p><b>Alasan:</b> Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p> <p>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p>
--	--	---

		<p><b>Before:</b> Tenure of BOC members shall terminate if:</p> <p><b>After:</b> BOC member may be dismissed at any time by GMS resolution by stating its termination background:</p> <p><b>Reason:</b> Rewording - to make clearer statement and refer to the Board Of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC.</b></li> </ul> <p><b>Sebelum:</b> Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:</p> <p><b>Sesudah:</b> Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentianya.</p> <p><b>Alasan:</b> Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></li> </ul> <p><b>Before:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Declared bankrupt or put under custody by a court decision;</li> <li>2. Resignation;</li> <li>3. No longer meets the requirements of the statutory provisions for serving as members of BOC;</li> <li>4. Deceased, or;</li> <li>5. Dismissed by the GMS.</li> </ol> <p><b>After:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. To be declared bankrupt by a court decision;</li> <li>2. Put under custody by a court decision;</li> <li>3. Mengundurkan diri;</li> <li>4. No longer meets the requirements of the statutory provisions for serving as BOC members;</li> <li>5. Passed away, or;</li> <li>6. Dismissed by GMS with certain reason or other consideration.</li> </ol>
--	--	--

		<p><b>Reason:</b>            Rewording - to make clearer statement and refer to the Board Of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <p>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC.</b></p> <p><b>Sebelum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan;</li> <li>2. Mengundurkan diri;</li> <li>3. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris;</li> <li>4. Meninggal dunia, atau;</li> <li>5. Diberhentikan dengan RUPS.</li> </ol> <p><b>Sesudah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan;</li> <li>2. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan;</li> <li>3. Mengundurkan diri;</li> <li>4. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris;</li> <li>5. Meninggal dunia, atau;</li> <li>6. Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain.</li> </ol> <p><b>Alasan:</b>            Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p> <p>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b>  <b>Meeting</b>            Meeting of the Board of Commissioners shall be convened periodically at least 1 (one) time per Semester. The adoption of the resolutions of the meeting of the Board of Commissioners shall be done amicably. In case the amicable deliberation cannot be reached, the adoption of resolutions shall be done by majority vote casting.            All resolutions of the Board of Commissioners shall be binding upon all members of the Board of Commissioners. The resolutions of meetings of the Board of</p>
--	--	--

		<p>Commissioners must be drawn up in minutes of meetings and properly documented. Dissenting opinions occurring in the meetings of The Board of Commissioners must be clearly contained in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions.</p> <p><b>After:</b> Meeting The BOC Meeting must convene periodically at least 1 (one) times in every 2 (two) months or BOC Meeting may be convened any time it is deemed necessary by one or more members of BOC or upon the written request of the Meeting of the Board of Directors or upon the written request of one or more shareholders who (jointly) owns 1/10 or more of the total shares having valid voting rights issued by the Lead Entity.</p> <p><b>Reason:</b> Rewording - to make clearer statement and refer to the Board Of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <p>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC.</b></p> <p><b>Sebelum:</b> Rapat Rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris harus dilaksanakan secara musyawarah. Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara mayoritas. Semua keputusan Dewan Komisaris harus mengikat atas semua anggota Dewan Komisaris. Keputusan-keputusan rapat Dewan Komisaris harus dicatat dalam risalah rapat bersangkutan dan didokumentasikan dengan baik. Opini yang bertentangan selama rapat Dewan Komisaris harus dengan jelas dicatat dalam risalah rapat disertai alasan yang mendasarinya.</p> <p><b>Sesudah:</b> Rapat Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau dapat juga dilaksanakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/10</p>
--	--	--

		<p>atau lebih bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Entitas Utama.</p> <p><b>Alasan:</b> Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p> <p>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b> The Use of Communication of Technology in BOC Meeting BOC Meeting may be held via teleconference media or other electronic medium that allows all meeting participants see and hear each other directly and participate in the Meeting. Calculation of the Quorum and decision making shall be refer to the general provisions of the BOC Meeting, which is resolution of Meeting shall be based on deliberation to reach consensus. If the deliberation to reach consensus fails to achieve, the resolution shall be adopted by voting based on the affirmative votes of more than 50% (fifty percent) of total number of votes validly cast in the Meeting.</p> <p><b>After:</b> The Use of Communication of Technology in BOC Meeting In case of Non Independent Commissioner is unable to attend BOC meeting physically, he/she is able to attend BOC meeting with the use of technological of teleconferencing., video conference or any similar communication device system to enable all BOC members attendance of the meeting, and hearing each other and participating one or another and can be represented as the presence of the BOC members in the meeting, the adoption of decision must be written down and signed by the chaired person of the meeting and one of the attended BOC members who has been appointed formerly.</p> <p><b>Reason:</b> Rewording - to make clearer statement and refer to the Board Of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <p>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC.</b></p>
--	--	---

		<p><b>Sebelum:</b>  Penggunaan Tehnologi Komunikasi dalam Rapat Dewan Komisaris  Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi atau media elektronik lain yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat.  Perhitungan mengenai Kuorum dan pengambilan keputusan merujuk pada ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris secara umum, yaitu keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat gagal dicapai, Keputusan Rapat harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah total suara yang sah dalam Rapat.</p> <p><b>Sesudah:</b>  Penggunaan Tehnologi Komunikasi dalam Rapat Dewan Komisaris  Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yangpenggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling mendengar secara langsung serta berpartisipasi dan berbicara satu sama lain dan keturutsertaan anggota dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris,dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Dewan Komisaris tersebut.</p> <p><b>Alasan:</b>  Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p> <p>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b>  Calculation of the Quorum ....  If the deliberation to reach consensus fails to achieve, <b>the resolution shall be adopted by voting based on the</b></p>
--	--	---

		<p><b>affirmative votes of more than 50% (fifty percent) of total number of votes validly cast in the Meeting.</b></p> <p><b>After:</b>      Calculation of the Quorum ....      If the deliberation to reach consensus fails to achieve, <b>the resolution shall be adopted by majority voting.</b></p> <p><b>Reason:</b>      Rewording - to make clearer statement and refer to the Board Of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC.</b></li> </ul> <p><b>Sebelum:</b>      Perhitungan mengenai .... Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat gagal dicapai, <b>Keputusan Rapat harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah total suara yang sah dalam Rapat.</b></p> <p><b>Sesudah:</b>      Perhitungan mengenai Kuorum ... Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, <b>pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</b></p> <p><b>Alasan:</b>      Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></li> </ul> <p><b>Before:</b>      Resolution adopted without Having BOC Meeting      BOC may take valid resolutions without convening BOC Meeting, provided all BOC members approve the resolutions in writing by signing the proposal.</p> <p><b>After:</b>      Resolution adopted without Having BOC Meeting      BOC may take valid resolutions without convening BOC Meeting, with requirement that all of the BOC members <b>has been informed in written</b> and approve the resolutions in writing by signing the proposal.</p> <p><b>Reason:</b>      Rewording - to make clearer statement and refer to the</p>
--	--	---

		<p>Board Of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <p>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC.</b></p> <p><b>Sebelum:</b> Keputusan Yang Diambil Tanpa Rapat Dewan Komisaris Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua Dewan Komisaris menyetujui keputusan tersebut secara tertulis dengan menandatangani usulan tersebut.</p> <p><b>Sesudah:</b> Keputusan Yang Diambil Tanpa Rapat Dewan Komisaris Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua Dewan Komisaris <b>telah diberitahu secara tertulis</b> dan menyetujui keputusan tersebut secara tertulis dengan menandatangani usulan tersebut.</p> <p><b>Alasan:</b> Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p> <p>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b></p> <p>(1) Each member of the BOC may only hold another position as:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Member of the BOC, the BOD, or Executive Officer at one (1) non-financial Institution /Company, or</li> <li>b. Member of the BOC, the BOD, or Executive Officer performing supervisory function at one (1) non-bank financial institution /Company controlled by the Company.</li> </ol> <p>(2) It shall not be considered as holding another position provided that:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. The member of the BOC performs the functional tasks of owner of the Company, which is a legal entity, and/or</li> <li>b. The member of BOC holds another position in a non-profit organization or institution; insofar that he/she does not forsake the implementation of the tasks and responsibilities as a member of the BOC of the Company.</li> </ol>
--	--	---

		<p><b>After:</b> Double position</p> <p>..</p> <p>(1) Each member of BOC is prohibited to hold concurrent position as BOD member, BOC member or Executive Officer to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financial institution or financial company whether banks or non-banks;</li> <li>• More than 1 (one) non-bank financial institution or company, having domiciled in or outside the country.</li> </ul> <p>(2) It shall not be considered as holding concurrent position in the case that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BOC member holds position as BOD member, BOC member or Executive Officer who carries out supervisory functions at 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank;</li> <li>• Non-Independent Commissioner performs functional duties of the Bank's shareholders in the form of legal entities in the Bank's business group; and/or</li> <li>• BOC members holds position in nonprofit organizations or institutions.</li> </ul> <p><b>Reason:</b> Rewording - to make clearer statement and refer to the Board Of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <p>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC.</b></p> <p><b>Sebelum:</b> Rangkap jabatan</p> <p>(1) Setiap anggota Dewan Komisaris hanya memegang jabatan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada satu (1) lembaga non-keuangan / perusahaan, atau</li> <li>b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif melakukan fungsi pengawasan pada satu (1) lembaga keuangan non-bank/perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.</li> </ol> <p>(2) Tidak dianggap sebagai memegang posisi lain dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Dewan Komisaris menjalankan tugas fungsional dari pemilik Perseroan, yang merupakan badan hukum, dan/atau</li> <li>b. Anggota Dewan Komisaris memegang posisi lainnya dalam organisasi non-profit atau lembaga,</li> </ol>
--	--	---

	<p>sejauh tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p><b>Sesudah:</b></p> <p>Rangkap jabatan</p> <p>(1) Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun non bank;</li> <li>• Lebih dari 1 (satu) lembaga keuangan non-bank atau perusahaan yang bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.</li> </ul> <p>(2) Tidak termasuk rangkap jabatan, dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;</li> <li>• Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau</li> <li>• Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.</li> </ul> <p><b>Alasan:</b></p> <p>Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p> <p>➤ Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</p> <p><b>Before:</b></p> <p><b>A.2. Board of Directors (BOD)</b>  <b>Requirements of BOD member</b>  None</p> <p><b>After:</b></p> <p><b>A.2. Board of Directors (BOD)</b>  <b>Requirements of BOD member</b></p> <p>The Lead Entity is obliged to have no less than 1 (one) Independent Director who appointed through General Meeting of Shareholders in accordance with Indonesia Stock Exchange Rule No. I-A Kep-00001/BEI/01-2014 regarding Amendment to the Rule Number I-A concerning Listing of Share (Stock) and Equity-Type Securities Other Than Stock Issued by the Listed Company.  The Independent Director is required to fulfill requirement</p>
--	---

		<p>as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prohibited from having affiliated relation with Controlling Shareholder at least 6 (six) months prior the appointment as Independent Director.</li> <li>2. Prohibited from having affiliated relation with the other Commissioner or Director.</li> <li>3. Prohibited from holding another position in another company.</li> <li>4. Prohibited to be an insider in the institution or capital market supporting professional services, which is provide its service to the bank for at least 6 (six) months prior to the appointment as Independent Director.</li> </ol> <p><b>Reason:</b> Refer to the Board Of Directors Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <p>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC.</b></p> <p><b>Sebelum:</b> Tidak ada</p> <p><b>Sesudah:</b> Entitas Utama paling kurang memiliki satu (1) Direktur Independen yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ketentuan Bursa Efek Indonesia No. 1-A Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor 1-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.</p> <p>Persyaratan Direktur Independen wajib memenuhi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan Pengendali paling kurang 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.</li> <li>2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya.</li> <li>3. Tidak bekerja rangkap pada perusahaan lain.</li> <li>4. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Bank paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan sebagai Direktur Independen.</li> </ol> <p><b>Alasan:</b> Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Direksi PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p>
--	--	---

		<p>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b></p> <p>In the event that the members of the number of BOD is less than three (3) members, Lead Entity must conduct a General Meeting of Shareholders (GMS) within 30 (thirty) days.</p> <p>BOD members shall meet the requirements of integrity, competency, and financial reputation, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Has a good character and morals, has never been convicted of certain criminal offenses within the past 20 (twenty) years prior to nomination;</li> <li>2. Have commitment to be in compliance with prevailing regulations;</li> <li>3. Have a commitment to the development of sound Bank operations;</li> <li>4. Has sufficient knowledge in Banking in which relevant to its position; including knowledge regarding Lead Entity and Financial Service Institution in the Financial Conglomerate and/or</li> <li>5. Has experience in banking and/or financial sector;</li> <li>6. Has ability to conduct strategic management in form of developing the sound Bank;</li> <li>7. Do not have a bad debt;</li> <li>8. Never been declared bankrupt or become a member of BOD or BOC which convicted to cause one company's bankruptcy within the last five (5) years before being nominated.</li> </ol> <p><b>After:</b></p> <p>In the event that the members of the number of BOD is less than three (3) members, Lead Entity must conduct a General Meeting of Shareholders (GMS) within 90 (ninety) days.</p> <p>BOD members shall meet the requirements of integrity, competency, and financial reputation during their assignment and appointment, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Have a good attitude, moral and integrity;</li> <li>2. Capable to perform legal acts;</li> <li>3. Within 5 (five) years prior or during the appointment and serving as BOD: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. has never been declared bankrupt;</li> <li>b. has never been a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who were convicted to a bankrupt company;</li> <li>c. has never convicted of committing a criminal act that is detrimental to the country's financial and/or to the financial sector; and</li> <li>d. never become a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners in a company that:</li> </ul> </li> </ol>
--	--	--

		<p>(1) not conducted Annual General Meeting of Shareholder;</p> <p>(2) the General Meeting of Shareholder did not grant release and discharge (Acquit et de charge) on the Company financial and/or annual report on any particular fiscal year.</p> <p>(3) do not comply with the obligation of submitting annual report and/or financial report to the financial service authority (OJK)</p> <p>4. Have commitment to comply with all provisions promulgated under the laws and regulations; and</p> <p>5. Have the knowledge and/or skills required in listed or public companies; including knowledge regarding the Lead Entity and member Entity in the Financial Conglomeration.</p> <p>The completion of the above requirement should be stated in statement letter and to be kept in the Lead Entity.</p> <p>Bank is obliged to conduct General Meeting of Shareholder for the replacement of BOD whom has not completed the above stated requirement.</p> <p><b>Reason:</b> Rewording - to make clearer statement and refer to the Board Of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <p>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC.</b></p> <p><b>Sebelum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain dengan mematuhi ketentuan yang berlaku termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum pencalonan;</li> <li>2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</li> <li>3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;</li> <li>4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya; termasuk pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau</li> <li>5. Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau sektor keuangan;</li> <li>6. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan</li> </ol>
--	--	---

	<p>strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.</p> <p>7. Tidak memiliki kredit macet;</p> <p>8. Tidak dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu lima (5) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p><b>Sesudah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;</li> <li>2. Cakap melakukan perbuatan hukum;</li> <li>3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak pernah dinyatakan pailit;</li> <li>b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;</li> <li>c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan</li> <li>d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;</li> <li>(2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</li> <li>(3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.</li> <li>5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik; termasuk pengetahuan mengenai Entitas Utama dan mengenai Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.</li> </ol> <p>Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Entitas Utama.</p> <p>Entitas Utama wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.</p>
--	---

		<p><b>Alasan:</b> Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p> <p>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b> BOD Members are appointed by GMS for the term office commencing from the date as determined by GMS up to the second GMS after their respective appointment.</p> <p><b>After:</b> The tenure of BOD members is 3 (three) years and may reappointed.</p> <p><b>Reason:</b> Rewording - to make clearer statement and refer to the Board Of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <p>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC.</b></p> <p><b>Sebelum:</b> Anggota Direksi diangkat melalui RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS sampai dengan penutupan RUPS tahunan kedua yang diadakan setelah tanggal pengangkatan.</p> <p><b>Sesudah:</b> Anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.</p> <p><b>Alasan:</b> Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p> <p>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b> All Directors must be domiciled in Indonesia and are prohibited to have family relationship with other members of BOD and BOC to the second degree, either vertically or horizontally side or relationship by marriage (son in law or brother/sister in law),...</p>
--	--	--

		<p><b>After:</b> The majority members of BOD are prohibited from having a family relationship up to second grade with their co-members of BOD and/or members of BOC.</p> <p><b>Reason:</b> Rewording - to make clearer statement and refer to the Board Of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <p>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC</b></p> <p><b>Sebelum:</b> Semua anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia dan dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar),....</p> <p><b>Sesudah:</b> Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p><b>Alasan:</b> Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p> <p>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b> Tenure of BOD members shall terminate if:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Declared bankrupt or put under custody by a court decision;</li> <li>b. Resignation;</li> <li>c. No longer meets the requirements of the statutory provisions for serving as members of BOD;</li> <li>d. Death, or;</li> <li>e. Dismissed by the GMS.</li> </ol> <p><b>After:</b> BOD member may be dismissed at any time by GMS resolution by stating its termination background.</p>
--	--	--

	<p>The reasons for termination as mentioned above is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. To be declared bankrupt by a court decision;</li> <li>2. Put under custody by a court decision;</li> <li>3. Resignation;</li> <li>4. No longer meets the requirements of the statutory provisions for serving as BOD members;</li> <li>5. Passed away, or;</li> <li>6. Dismissed by GMS with certain reason or other consideration.</li> </ol> <p><b>Reason:</b> Rewording - to make clearer statement and refer to the Board Of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <p>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC</b></p> <p><b>Sebelum:</b> Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan;</li> <li>b. Mengundurkan diri;</li> <li>c. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk menjabat sebagai anggota Direksi;</li> <li>d. Meninggal dunia, atau;</li> <li>e. Diberhentikan dengan RUPS.</li> </ol> <p><b>Sesudah:</b> Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya. Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan;</li> <li>2. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan;</li> <li>3. Mengundurkan diri;</li> <li>4. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk menjabat sebagai anggota Direksi;</li> <li>5. Meninggal dunia, atau;</li> <li>6. Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain.</li> </ol> <p><b>Alasan:</b> Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p>
--	---

		<p>➤ Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</p> <p><b>Before:</b> None</p> <p><b>After:</b> BOD member shall have the right to resign from his/her position by submitting a written notification of his/her intention to the Lead Entity at least 60 (sixty) days before the date of his/her resignation. Within 90 (ninety) days upon receipt of the resignation letter, the Lead Entity must convene a GMS to decide on the submission of resignation of the BOD member.</p> <p>A member of BOC is obliged to submit the resignation to the Lead Entity in case of member of BOC involved in financial crime in accordance with prevailing regulations.</p> <p><b>Reason:</b> Rewording - to make clearer statement and refer to the Board Of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <p>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC</b></p> <p><b>Sebelum:</b> Tidak Ada.</p> <p><b>Sesudah:</b> Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Entitas Utama paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Entitas Utama wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. Anggota Direksi wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Direksi kepada Entitas Utama apabila terlibat dalam kejadian keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.</p> <p><b>Alasan:</b> Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p>
--	--	--

		<p>➤ Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</p> <p><b>Before:</b> It shall not be considered as holding another position as above referred if the member of the Board of Directors responsible for the supervision at the non financial institution/company performs functional duty as a member of the Board of Commissioners at the non financial institution/company controlled by bank, insofar that he/she does not forsake the implementation and responsibilities as a member of the Board of Directors of the Bank.</p> <p><b>After:</b> The concurrent position as mentioned in paragraph above is not included in the case of BOD which responsible for the supervision of the Bank's participation in the subsidiary company, performs the functional duties of being a member of BOC in a non-bank subsidiary company controlled by the Bank, as long as it does not result in the neglect of the execution duties and responsibilities as BOD members of the Lead Entity.</p> <p><b>Reason:</b> Rewording - to make clearer statemetn and refer to the Board Of Commissioners Manual of PT Bank BTPN, Tbk (new merged Bank).</p> <p>➤ Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC</p> <p><b>Sebelum:</b> Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.</p> <p><b>Sesudah:</b> Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota</p>
--	--	---

		<p>Direksi Entitas Utama.</p> <p><b>Alasan:</b> Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank BTPN, Tbk (Bank hasil merger).</p> <p>➤ <b>Part : Chapter II - Framework of The Integrated Governance for The Lead Entity of the Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b> F. Implementation of Integrated Risk Management F.1.1.An Integrated Risk Management Committee The Integrated Risk Management Committee shall consist: ... <b>b. Director in charge of risk management function, or a person who represents and appointed by BTPN.</b> .. <b>d. Chief of Finance and Planning of SMBCI.</b> <b>e. Head of Risk Management Department of SMBCI who is in charge of Integrated Risk Management Unit (“IRMU”).</b></p> <p><b>After:</b> F. Implementation of Integrated Risk Management F.1.1.An Integrated Risk Management Committee The Integrated Risk Management Committee shall consist: ... <b>b. (deleted)</b> <b>d. (deleted)</b> <b>d. Executive Officer in Risk Management Unit (“IRMU”).</b></p> <p><b>Reason:</b> Reorganization due to merger and refer to OJK regulation.</p> <p>➤ <b>Bagian: Bab II - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC</b></p> <p><b>Sebelum:</b> b. Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko atau pihak yang mewakili dan ditunjuk oleh BTPN. d. Chief of Finance and Planning dari SMBCI. e. Kepala Risk Management Department dari SMBCI yang membawahkan fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko Terpadu (“SKMRT”).</p>
--	--	--

		<p><b>Sesudah:</b></p> <p>b. (dihapus) d. (dihapus) d. Pejabat Eksekutif di Satuan Kerja Manajemen Risiko Terpadu (“SKMRT”).</p> <p><b>Alasan:</b> Reorganisasi karena merger dan merujuk kepada ketentuan OJK.</p> <p>➤ <b>Chapter III - Framework of Governance for Financial Service Institution in Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b></p> <p><b>A. Requirements for Board of Commissioners and Directors</b></p> <p>..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Has a good character and morals, has never been convicted of certain criminal offenses within the past 20 years prior to nomination;</li> <li>(2) Has commitment to be in compliance with prevailing regulations;</li> <li>(3) Has a commitment to the development of sound Bank operations;</li> <li>(4) Has sufficient knowledge in Banking in which relevant to its position, particularly for Sharia Financial Service Institution added with having knowledge in Sharia banking and financial; and particularly for a Financial Service Institution of Public is added with knowledge and/or skill as needed by Emitter or the Public Company.</li> <li>(5) Has experience in banking and/or financial sector;</li> <li>(6) Has ability to conduct strategic management in form of developing the sound Bank;</li> <li>(7) Do not have a bad debt;</li> <li>(8) Never been declared bankrupt or become a member of BOD or BOC which convicted to cause one company's bankruptcy within the last five (5) years before being nominated.</li> </ul> <p>While for requirements of Board of Commissioners and Directors of Financial Service Institution as Public Company or Emitter, beside fulfilling above requirements for number 2 (two) up to 7 (seven), there are additional requirements as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Having a good attitude, moral and integrity;</li> <li>(2) Capable to perform legal acts;</li> <li>(3) Within 5 (five) years prior or during the appointment and serving as BOD: <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Has never been declared bankrupt;</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

		<p>3.2.Never been become a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who were convicted to a bankrupt company;</p> <p>3.3.Never convicted of committing a criminal act that is detrimental to the country's financial and/or to the financial sector; and</p> <p>3.4.Never become a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners in a company that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Has ever not conducted Annual General Meeting of Shareholder;</li> <li>b. His/her responsibility as member of Board of Directors and/or Board of Commissioners has ever not accepted by The General Meeting of Shareholder as member of Board of Directors and/or Board of Commissioners.</li> <li>c. Has ever caused the Company which receive license, approval or registration from Indonesian Financial Service Authority not fulfilling obligation in submission annual report and/or financial report to the Indonesian Financial Service Authority.</li> </ul>
--	--	--

**After:**

**A. Requirements for Board of Commissioners and Directors**

- ..
- 1. Have a good attitude, moral and integrity;
- 2. Capable to perform legal acts;
- 3. Within 5 (five) years prior or during the appointment and serving as BOC:
  - a. Has never been declared bankrupt;
  - b. Has never been a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who were convicted to a bankrupt company;
  - c. Has never convicted of committing a criminal act that is detrimental to the country's financial and/or to the financial sector; and
  - d. Never become a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners in a company that:
    - (1) not conducted Annual General Meeting of Shareholder;
    - (2) the General Meeting of Shareholder did not grant release and discharge (Acquit et de charge) on the Company financial and/or annual report on any particular fiscal year.
    - (3) do not comply with the obligation of submitting annual report and/or financial report to the financial service authority (OJK).

		<p>4. Have a commitment to comply with all provisions promulgated under the laws and regulations; and</p> <p>5. Have the knowledge and/or skills required in listed or public companies; including knowledge regarding the Lead Entity and member Entity in the Financial Conglomeration.</p> <p><b>Reason:</b> Rewording – to simplify and refer to member of FSI (BTPN Syariah) has become a public company and refer to the Board Of Commissioners and the Board Of Directors Manual of BTPN Syariah.</p> <p>➤ <b>Bab III - Kerangka Tata Kelola bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC</b></p> <p><b>Sebelum:</b> A. Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p>..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain dengan mematuhi ketentuan yang berlaku termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum pencalonan;</li> <li>(2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</li> <li>(3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;</li> <li>(4) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Syariah ditambah dengan memiliki pengetahuan di bidang perbankan dan keuangan Syariah; dan khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Publik ditambah dengan memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.</li> <li>(5) Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau sektor keuangan;</li> <li>(6) Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;</li> <li>(7) Tidak memiliki kredit macet;</li> <li>(8) Tidak dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu lima (5) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> </ul> <p>Sedangkan khusus untuk persyaratan Dewan Komisaris</p>
--	--	--

		<p>dan Direksi Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Perusahaan Publik atau Emiten, di samping memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam angka 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) diatas, terdapat penambahan persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;</li> <li>(2) Cakap melakukan perbuatan hukum;</li> <li>(3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Tidak pernah dinyatakan pailit;</li> <li>3.2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;</li> <li>3.3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan</li> <li>3.4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;</li> <li>b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</li> <li>c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>Sesudah:</b></p> <p>A. Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p>..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;</li> <li>2. Cakap melakukan perbuatan hukum;</li> <li>3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak pernah dinyatakan pailit;</li> <li>b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;</li> <li>c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

		<p>d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;</li> <li>(2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</li> <li>(3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan</li> </ul> <p>4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p><b>Alasan:</b> Penulisan kembali – untuk penyederhanaan – dan merujuk kepada anggota LJK (BTPN Syariah) telah menjadi perusahaan publik dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi BTPN Syariah.</p> <p>➤ <b>Chapter III - Framework of Governance for Financial Service Institution in Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b> BOC and BOD members are prohibited to have family relationship with other members of BOC and/or BOD to the second degree, either vertically or horizontally side or relationship by marriage (son in law or brother/sister in law).</p> <p><b>After:</b> The majority members of BOC are prohibited from having a family relationship up to second grade with their co-members of BOD and/or members of BOC.</p> <p><b>Reason:</b> Rewording – to make clear statement - refer to the Board Of Commissioners and the Board Of Directors Manual of BTPN Syariah.</p> <p>➤ <b>Bab III - Kerangka Tata Kelola bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC</b></p> <p><b>Sebelum:</b> Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang saling</p>
--	--	--

		<p>memiliki hubungan keluarga sedarah dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).</p> <p><b>Sesudah:</b> Mayoritas Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.</p> <p><b>Alasan:</b> Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi BTPN Syariah.</p> <p>➤ Chapter III - Framework of Governance for Financial Service Institution in Financial Conglomerate of SMBC Group</p> <p><b>Before:</b></p> <p>..</p> <p>(1) Each member of the BOC may only hold another position as:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Member of the BOC, Directors, or Executive Officer at one (1) non-financial institution /Company, or</li> <li>b. Member of the BOC, Directors or Executive Officer performing supervisory function at one (1) non-bank financial institution /Company controlled by the Company.</li> </ul> <p>(2) It shall not be considered as holding another position provided that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. The member of the BOC performs the functional tasks of owner of the Company, which is a legal entity, and/or</li> <li>b. The member of BOC holds another position in a non-profit organization or institution; insofar that he/she does not forsake the implementation of the tasks and responsibilities as a member of the BOC of the Company.</li> </ul> <p><b>After:</b></p> <p>..</p> <p>Member of the BOC may only hold another position as:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Member of the BOC, Directors, or Executive Officer at one (1) non-financial institution /Company, or</li> <li>b. Member of the BOC or Directors performing supervisory function at one (1) non-bank financial institution of Sharia controlled by the FSI for FSI</li> </ul>
--	--	--

		<p>Sharia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Member of the BOC or Executive Officer on 1 (one) banking institution which become shareholder of FSI.</li> <li>d. Member of BOC, BOD, or Executive Officer on one company that not a banking institution which become shareholder of FSI.</li> <li>e. Or Executive Officer on maximum 3 (three) non-profit organization.</li> </ul> <p><b>Reason:</b></p> <p>Rewording – to make clear statement - refer to the Board Of Commissioners and the Board Of Directors Manual of BTPN Syariah.</p> <p>➤ <b>Bab III - Kerangka Tata Kelola bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC</b></p> <p><b>Sebelum:</b></p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap anggota Dewan Komisaris hanya memegang jabatan sebagai sebagai:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada satu (1) lembaga keuangan non-keuangan/ perusahaan, atau</li> <li>b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif melakukan fungsi pengawasan pada satu (1) lembaga keuangan non-bank/perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.</li> </ul> </li> <li>(2) Tidak dianggap sebagai memegang posisi lain dengan ketentuan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Dewan Komisaris menjalankan tugas fungsional dari pemilik Perseroan, yang merupakan badan hukum, dan/atau</li> <li>b. Anggota Dewan Komisaris memegang posisi lainnya dalam organisasi non-profit atau lembaga; sejauh tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Sesudah:</b></p> <p>Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1(satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;</li> <li>b. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank Umum Syariah yang dimiliki oleh Bank untuk LJK Syariah;</li> <li>c. Anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan perbankan yang merupakan</li> </ul>
--	--	--

	<p>pemegang saham LJK;</p> <p>d. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan bukan perbankan yang merupakan pemegang saham Bank;</p> <p>e. Atau Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.</p> <p><b>Alasan:</b> Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi BTPN Syariah.</p> <p>➤ <b>Chapter III - Framework of Governance for Financial Service Institution in Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b> <b>C.2. Directors's Structure</b> ... The majority BOD members are required to have experience of at least 5 (five) years as Executive Officer in banking operations, <b>whilst for FSI of Sharia Bank at least 2 (two) years.</b></p> <p><b>After:</b> <b>C.2. Directors's Structure</b> ... The majority BOD members are required to have experience of at least 5 (five) years as Executive Officer in banking operations, <b>whilst for FSI of Sharia Bank, majority of the Board Director have at least minimum 4 (four) years as the Executive Officer in banking institution and 1 (one) year among others as the Executive Officer on Sharia Bank/Sharia Unit and its changes.</b></p> <p><b>Reason:</b> Rewording – to make clear statement - refer to the Board Of Commissioners and the Board Of Directors Manual of BTPN Syariah.</p> <p>➤ <b>Bab III - Kerangka Tata Kelola bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC</b></p> <p><b>Sebelum:</b> Mayoritas anggota Direksi LJK wajib memiliki pengalaman sedikitnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di bidang operasional perbankan, <b>sedangkan untuk LJK Bank Syariah paling kurang 2 (dua) tahun.</b></p>
--	--

		<p><b>Sesudah:</b>            Mayoritas anggota Direksi LJK wajib memiliki pengalaman sedikitnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di bidang operasional perbankan, sedangkan untuk LJK Bank Syariah mayoritas Anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di Perbankan dan 1 (satu) tahun diantaranya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah beserta perubahannya.</p> <p><b>Alasan:</b>            Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi BTPN Syariah.</p> <p>➤ <b>Chapter III - Framework of Governance for Financial Service Institution in Financial Conglomerate of SMBC Group</b></p> <p><b>Before:</b>            Each member of the Board of Directors is prohibited from holding another position as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors or Executive Officer at a bank, company and /or other institution.            It shall not be considered as holding another position as above referred if the member of the Board of Directors responsible for the supervision at the non financial institution/company performs functional duty as a member of the Board of Commissioners at the non financial institution/company controlled by bank, insofar that he/she does not forsake the implementation and responsibilities as a member of the Board of Directors of the Bank.</p> <p><b>After:</b>            Each member of the Board of Directors is prohibited from holding another position as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors or Executive Officer at a bank, company and /or other institution unless for a FSI of Sharia:            a. The member of the Board of Directors is responsible for the supervision at the subsidiary of Sharia Bank, performs functional duty as a member of the Board of Commissioners at the non financial institution/company controlled by Sharia bank; and/or            b. As member of The Board of Directors performs the position on the non-profit organization.</p> <p><b>Reason:</b>            Rewording – to make clear statement - refer to the Board Of Directors Manual of BTPN Syariah</p>
--	--	---

➤ Bab III - Kerangka Tata Kelola bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC

**Sebelum:**

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi Bank.

**Sesudah:**

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain kecuali bagi LJK Syariah:


- a. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank Umum Syariah, menjalankan tugas fungsional menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank Umum Syariah; dan/atau
- b. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba.

**Alasan:**

Penulisan kembali agar lebih jelas dan merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Direksi BTPN Syariah.

➤ Attachment – 1 / Lampiran - 1

**Before/Sebelum:**



		<p><b>After:</b> Deleted/Dihapuskan <i>(We will update later after definitive approval of shares merged Bank)</i></p> <p><b>Reason/Alasan:</b> Changing of share due to merger of SMBCI and BTPN/ Perubahan saham karena merger SMBCI dan BTPN.</p>
--	--	---